

**KEABSAHAN AKAD NIKAH DENGAN SHIGHAT
SELAIN *INKĀH* DAN *TAZWĪJ*
(Studi Perbandingan Pendapat Al-Kāsānī (W. 587 H)
dan Al-Syrāzī (W. 476 H))**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Stara 1 (S.1)
Dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

BAYU AUNIR ROHMAN

NIM: 1402016010

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
KONSENTRASI *MUQARANAḤ AL-MAZAHIB*
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.

Jln. Kyai Gilang Kauman No 7-8 Mangkang Kulon Semarang

Dr. H. Mashudi, M. Ag.

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT 05 RW 01 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.a Bayu Aunir Rohman

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Bayu Aunir Rohman

Nim : 1402016020

Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Muqaranah al-Mazahib)

Judul Skripsi : **KEABSAHAN AKAD NIKAH DENGAN SHIGHAT SELAIN *INKĀH* DAN *TAZWĪJ* (Studi Perbandingan Pendapat Al-Kāsānī (W. 587 H) dan Al-Syirāzī (W. 476 H))**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I



Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
NIP.19730730 200312 1 003

Semarang, 21 Juni 2019

Pembimbing II



Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN


Skripsi Saudari : BAYU AUNIR ROHMAN
NIM : 1402016020
Judul : **KEABSAHAN AKAD NIKAH DENGAN SHIGHAT
SELAIN *INKĀH* DAN *TAZWĪJ* (Studi Perbandingan
Pendapat Al-Kāsānī (W. 587 H) dan Al-Syirāzī(W. 476 H))**


Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2019/2020.

Semarang, 30 September 2019
Sekretaris Sidang


Ketua Sidang



Briliyan Erna Wati, S.HI., M.Hum.
NIP.196312191999032001


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP.197307302003121003

Penguji


Penguji II



Anthin Lathifah, M.A.
NIP.197511072001122001


Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP.197902022009121001

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP.197307302003121003


Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 196901212005011002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

اَ	= a	كَتَبَ	kataba
اِ	= i	سُئِلَ	su'ila
اُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

اَآ	= ā	قَالَ	qāla
اِآ	= ī	قِيلَ	qīla
اُآ	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيِ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-'Ālamīn

MOTTO

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹

Artinya: Telah menceritakan pada kami Abū Bakar bin Abī Syaībah, Ishāq bin Ibrāhīm dari Ḥātim, Abū Bakar berkata: telah menceritakan pada kami Ḥātim bin Ismāīl al-Madanī dari Ja'far bin Muḥammad dari ayahnya, Ia berkata: Nabi saw bersabda: takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah. (HR. Imam Muslim).

¹ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Tahqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Beirut: Dāru Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, Juz 2, t.th, hlm. 886.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dan kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak (Ahmad Rofiq) dan Ibu (Ma'unatus Sa'adah) yang tidak pernah lelah memberi dukungan serta do'a kepada penulis. Semoga Allah Swt selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.
2. Adik-adik yang membanggakan penulis (Risyda Nauvalia Farhatin dan Yuris Maufiqotur Rohmah), yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Keluarga besar Bani H. Nur Hasan dan Bani Subenu yang selalu menghadirkan tawa untuk penulis.
4. Keluarga besar Ponpes Roudlatut Thalibin yang selalu memberi pelajaran hidup yang baik.
5. Sahabat-sahabat Alpat Kepo 2014 teman seperjuangan dan se-organisasi.
6. Seseorang yang mengisi hati penulis. Semoga kelak engkaulah yang menjadi teman hidup penulis sampai akhir hayat.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juni 2019

Deklarator



BAYU AUNIR ROHMAN
NIM. 1402016020

ABSTRAK

Keempat ulama mazhab telah bersepakat dalam penetapan ijab dan kabul sebagai rukun pernikahan. Keberadaan rukun adalah penentu sahnya sebuah pernikahan. Maka dari itu, keberadaannya merupakan keharusan dan ketiadaannya menyebabkan tidak sahnya pernikahan. Dari sini kemudian para ahli merumuskan, bahwa salah satu rukun perkawinan adalah ijab dan kabul atau *ṣighāt*. Berkaitan dengan *ṣighāt* (lafal) yang menyebabkan sah dan tidaknya para ulama berpeda pendapat. Diantaranya ialah al-Syirāzī dan al-Kāsānī yang berlainan pendapat, lalu apa penyebabnya, dan apa illatnya- sehingga berbeda pendapat?

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana perbandingan pendapat Al-Kasānī dan Al-Syirāzī tentang keabsahan akad nikah dengan sighat selain lafal *inkāḥ* dan *tazwīj*? 2. Bagaimana metode *istinbāḥ* hukum Al-Kasānī dan Al-Syirāzī tentang keabsahan akad nikah dengan sighat selain lafal *inkāḥ* dan *tazwīj*?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat antara al-Kāsānī dan al-Syirāzī disebabkan oleh beberapa hal; *pertama*, Al-Kāsānī mengabsahkan akad nikah dengan menggunakan lafal *hibah*, *tamlīk*, *ba'i* dan *ṣadaqah*, sementara Al-Syirāzī tidak mengesahkannya; *kedua*, penggunaan dasar hukumnya, Al-Kāsānī dengan mengutip al-Qur'an surah al-Aḥzāb ayat 50, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim serta argumentasi berupa kiyas. Sedangkan Al-Syirāzī mengutip al-Qur'an surah al-Aḥzāb ayat 37 dan surah al-Nisā' ayat 22 serta dengan mengutip hadis Nabi saw yang berstatus hadis sahih pula; *ketiga*, penentuan motif illat-nya, Al-Kāsānī dengan menggunakan motif kerelaan dan persetujuan. Sementara Al-Syirāzī menggunakan motif illat berupa "lafal" atau bentuk verbalnya; dan *keempat* adalah produk hukum yang dihasilkannya. Dasar hukum yang digunakan oleh al-Kāsānī

maupun al-Syirāzī dapat digunakan, sebab dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi dan kabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan persyaratan memberikan kuasa yang tegas dan tertulis. Jadi dengan menggunakan lafal versi mereka, kabul langsung diucapkan oleh calon mempelai pria, maka penggunaan lafal-lafal tersebut dapat diterima (sah).

Kata Kunci: *Keabsahan, Akad Nikah, Shighat, Al-Syirāzī dan al-Kāsānī*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Bunga ceria belum juga layu hingga kini, memang maksud kami sedikit untuk mengulur dan memperpanjang. Suka cita, bahagia dan seabrek kenangan tanpa skenario berjalan begitu saja, sehingga tak disadari sudah diambang perpisahan. Adalah kebahagiaan tersendiri jika tugas dapat terselesaikan, penulis meyakini bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag, selaku Dosen pembimbing I, Bapak Dr. H. Mashudi, M.Ag. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.Hum., selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I., selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
6. Bapak/ Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
7. Segenap teman-teman Program khusus konsentrasi *Muqāranah al-Mazāhib* angkatan 2014.
8. Rekan-rekan dan teman-temanku di Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin “Tugurejo Tugu Kota Semarang”, Ahmad Yazid Fauzan, M. Bahrul Ulum, M. Haidir Yasir, Fajri Shidiq, Maftuh, Adi, Rifqi Dwi Bahtiar, Sunari, Faisal, Davin, Khafidin, Khoiron Nadzifan, Manarul Hidayat, Miftah, Ari Khoirul, teman seperjuangan dari awal semester disini, berjuang bersama-sama demi menggapai cita-cita menyelesaikan kuliah dan menyelesaikan mengaji kitab yang membutuhkan banyak waktu, menguras pikiran, pengorbanan, tirakat, semua butuh proses dan *al-Hamdulillah* semua berjalan dengan lancar.
9. Teman-teman *Muqaranah al-Madzahib* angkatan 2012, 2013 dan 2014, terhusus teman-teman 2014, Aji, Gus Shofi, Gus Nabil, Azizah, Intan, Safrudin, Zulfa, Ali Muchsin, Amir, Ana, Annas, Faiz, Nur Hidayah, Ladlul, Ulfa, Umam, Nadia, Rifa, Lutfi, Icha, Hikmah, dan semua-nya- Jaga silaturahmi kita ya !!!

10. Sahabat-sahabatku PMII Rayon syariah terhusus kepada Alpat Kepo 2014, Syarifudin Fahmi, Bahtiar Khasbullah Ahmad, Anafira Mustaghfiroh, Maghfiroh, Kiki Nafiatul Mabadiyah, Ahmad Yazid Fauzan, M. Bahrul Ulum, M. Haidir Yasir, Agus Wahyudi, Edi Asfiya, Ahmad Safrudin, Fikro Sulhu Aziz, Fatikhatur Rizqoh, Asyatul Laili, Ahmad Zamroni, Alaik Ridollah, Haidar Ismat, Fathan Zainur Rosyid, Santi Mardiyanti, Lu'luil Maknunah, Ahdina Constantinia, Atina Nuzulia, Naili Alawiyah, Izzatul Sulhiyah, Nur Hasan, Adi, Khafidin, Fadli Rois, Ladlul Mukhsinin, Jaedin, Intan Puspita Sari, terimakasih telah menjaga kekompakan sampai saat ini, tetap jaga komunikasi kita. Semoga langgeng dan Jaga persahabatan kita selamanya. Amin.
11. Teman-teman Senat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum terhusus kepada ketua M. Haidir Yasir dan anggota senat yang lain, sudah berjuang dan belajar bersama mengenai legislasi, controlling dan monitoring, mengenai kebijakan dikampus terutama di tingkat Fakultas Syari'ah dan Hukum.
12. Teman-teman seperjuangan di Dema UIN Walisongo Kabinet Sinergi Karya, Syarifudin Fahmi, Arda, Anafira Mustaghfiroh, Novia, Dila, Kiki, Ridwan, Aghisna, Bokir, Ajid, Nabil, Erwin, Ulum, Majid, Zamroni, Ulil, Udin, Muslihin, yang telah bersama-sama berjuang, belajar bersama, suka dan duka kita alami bersama demi terselenggaranya suatu kegiatan yang sukses di pengurusan DEMA UIN Walisongo 2018.

13. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah Swt.

Semarang, 21 Juni 2019.

Penulis

BAYU AUNIR ROHMAN
NIM. 1402016020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
DEKLARASI	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG AKAD NIKAH	21
A. Tinjauan Umum Tentang Akad Nikah.....	21
1. Pengertian Akad Nikah.....	21
2. Dasar Hukum Akad Nikah.....	24
3. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	29

B. Keabsahan Lafal Akad Nikah Versi Ḥanafiiyyah dan Syafi’iyyah	37
1) Versi Ḥanafiiyyah	37
2) Versi Syafi’iyyah	39
3) Macam-macam Akad Nikah	40

BAB III PENDAPAT DAN METODE <i>IṢṬINBĀṬ</i> HUKUM AL-KĀSĀNĪ DAN AL-SYIRĀZĪ TENTANG KEABSAHAN AKAD DENGAN MENGGUAKAN SELAIN LAFAL <i>INKĀḤ</i> DAN <i>TAZWĪJ</i>	43
A. Biografi, Pendapat dan Metode <i>Istinbāṭ</i> Al-Kāsānī tentang Keabsahan Akad dengan Menggunakan Selain Lafal <i>Inkāḥ</i> dan <i>Tazwīj</i>	43
1. Biografi Al-Kāsānī	43
a. Kelahiran	43
b. Pendidikan dan Guru-gurunya	44
c. Murid dan Karya-karya Al-Kāsānī	46
d. Metode <i>Istinbaṭ</i> Hukum Al-Kāsānī	48
B. Pendapat dan Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Al-Kāsānī tentang Keabsahan Akad dengan Menggunakan Selain Lafal <i>Inkāḥ</i> dan <i>Tazwīj</i>	58
C. Biografi, Pendapat dan Metode <i>Istinbāṭ</i> Al-Syirāzī tentang Keabsahan Akad dengan Menggunakan Selain Lafal <i>Inkāḥ</i> dan <i>Tazwīj</i>	65
1. Biografi Al-Syirāzī	65

a. Kelahiran.....	65
b. Pendidikan dan Guru-gurunya	66
c. Murid dan Karya-karyanya	68
d. Metode <i>Istinbat</i> Hukum Al-Syirāzī	70
D. Pendapat dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Al-Syirāzī tentang Keabsahan Akad dengan Menggunakan Selain Lafal <i>Inkāḥ</i> dan <i>Tazwīj</i>	76
BAB IV ANALISIS PENDAPAT DAN METODE <i>IṢṬIBĀṬ</i>	
HUKUM AL- KĀSĀNĪ DAN AL-SYIRĀZĪ TENTANG	
KEABSAHAN AKAD DENGAN MENGGUANAKAN	
SELAIN LAFAL <i>INKĀḤ</i>DAN <i>TAZWĪJ</i>	
81	
A. Analisis Perbandingan Pendapat Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī tentang Keabsahan Akad dengan Menggunakan Selain Lafal <i>Inkāḥ</i> dan <i>Tazwīj</i> .	81
B. Analisis Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī tentang Keabsahan Akad dengan Menggunakan Selain Lafal <i>Inkāḥ</i> dan <i>Tazwīj</i> .	94
BAB V PENUTUP	
110	
A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran	111
C. Kata Penutup.....	112

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan, baik administratif maupun substantif. Berbagai persyaratan perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Demikian pula makhluk Tuhan lainnya, seperti hewan maupun tumbuhan. Hal ini sebagaimana dilukiskan oleh Allah Swt dalam surat al-Dzariyat ayat 49, yakni:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (الذَّارِيَّاتُ: ٤٩).

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.s al-Dzariyat: 39).²

Hakikat pernikahan adalah mewujudkan kesejahteraan lahir batin atau kesejahteraan materil immateril³ bagi segenap anggota

¹ Ali Imron, *Dispensasi Perkawinan Persepektif Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI vol. 5 No. 1, Januari 2011, hlm. 69.

² *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, hlm. 522.

keluarga yang terdiri dari suami istri, anak dan segenap keluarga besar suami istri.⁴ Salah satu yang menjadi hal pokok dalam pernikahan adalah kerelaan dan persetujuan dari pihak laki-laki serta perempuan untuk mengikatkan diri dalam tali keluarga. Oleh sebab itu, harus ada perlambangan yang memberikan penegasan atas perasaan ridha atau kerelaan tersebut, dan indikator khusus yang menunjukkan persetujuan untuk mengadakan ikatan suami istri ini ialah ijab dan kabul. Oleh karena itu, agama menjadikan Ijab dan kabul sebagai parameter ridha dan persetujuan. Pernyataan pertama yang menunjukkan adanya kemauan untuk membangun hubungan suami istri inilah yang disebut ijab, dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan perasaan ridha dan setuju disebut kabul.⁵ Dari sini kemudian para ahli merumuskan, bahwa salah satu rukun perkawinan adalah ijab dan kabul atau *ṣighāt*.

Ṣighāt ialah akad nikah yang meliputi ijab dan kabul. Ijab secara umum diartikan sebagai apa yang muncul pertama kali dari salah satu pelaku akad. Sedangkan kabul adalah apa yang muncul

³ Hak material seperti istri berhak memperoleh nafkah, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Sedangkan hak immaterial seperti adanya hak saling menghormati, menghargai perlakuan, baik mempergauli istri secara baik, berlaku adil dan lain sebagainya. Lihat dalam; Syarif Zubaidah, *Akad Nikah Sebagai Sumber Hak Milik Suami Istri*, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi IX, tahun 2003, hlm. 113.

⁴ Ali Imron, *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, Jurnal Buana Gender, Vol. 1. No. 1, 2016, hlm, 16.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Khayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9, Cet. Ke-10, 2007, hlm. 36.

berikutnya dari pelaku akad kedua sebagai tanggapan atas ijab.⁶ Keempat ulama mazhab telah bersepakat dalam penetapan ijab dan kabul sebagai rukun pernikahan.⁷ Keberadaan rukun adalah penentu sahnya sebuah pernikahan. Maka dari itu, keberadaannya merupakan keharusan dan ketiadaannya menyebabkan tidak sahnya pernikahan.

Dalam konteks pernikahan, ijab difahami sebagai ucapan wali atau yang mewakili untuk menikahkan perempuan (mempelai perempuan) yang berada di bawah perwaliannya, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad. Sedangkan kabul adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua, baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhanya.⁸

Terkait dengan lafal ijab dan kabul dalam pernikahan para ulama mazhab berbeda pendapat, misalnya Hanafiyyah menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah dengan semua lafal (kata) yang menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu seketika itu, misalnya lafal hibah (memberi hadiah), *tamlīk* (memberi hak milik), sedekah, pemberian, pinjaman, jaminan, *al-isti'jar*, perdamaian, pertukaran, *al-ja'lu*, menjual dan membeli dengan syarat disertai niat atau indikasi

⁶ Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li Dirāsah asy-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Mu`assasah ar-Risālah, Cet. Ke-14, 1418 H/1996 M, hlm. 242.

⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, Juz IX, hlm. 36.

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, hlm. 37. Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyah, Juz IV, Cet. Ke-2, 1424 H/2003 M, hlm. 16.

yang menunjukkan akan pernikahan, seperti adanya mahar, mengundang masyarakat dan saksi. Demikian pula menurut ulama Malikiyyah, hanya saja ulama Malikiyyah tidak mensyaratkan adanya niat. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak sah akad nikah terkecuali menggunakan lafal nikah atau *tazwīj*.⁹

Ijab tidak selamanya muncul dari pihak perempuan, jika pihak laki-laki mengucapkan pertama kepada wali perempuan; “Aku nikahi putrimu atau nikahkan aku dengan putrimu bernama Fulanah”, kemudian wali menjawab: “Iya, aku nikahkan kamu dengan putriku, atau aku terima”, maka ucapan yang pertama tersebut dinamakan ijab dan ucapan yang kedua dinamakan kabul. Dengan kata lain, ijab adalah bentuk ungkapan baik yang memberikan arti akad atau transaksi yang jatuh pada urutan pertama, sedangkan kabul adalah bentuk ungkapan untuk menjawab yang jatuh pada pihak kedua dari pihak mana saja.¹⁰

Dari pemaparan penulis di atas dapat difahami, bahwa ijab dapat dilakukan oleh mempelai pria maupun walinya atau yang mewakilinya. Begitupula dengan kabulnya. Demikian pula keabsahan lafalnya, yakni terbagi menjadi dua kubu, kubu pertama versi Hanafiyyah dan Malikiyyah pernikahan dianggap sah selain

⁹ Lihat selengkapnya dalam Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, hlm. 46-48.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, dkk, *Al-Ushrah Wa Ahkāmuhā Fi At-Tasyrī' Al-Islāmy*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2011, hlm. 59-60.

menggunakan lafal nikah dan *tazwīj* sebagaimana penulis kemukakan di atas.

Menurut al-Kasānī pernikahan dianggap sah apabila pernikahannya didapati adanya ijab kabul. Keabsahan Ijab dan kabul ini dengan menggunakan lafal nikah dan *tazwīj*. Demikian pula pernikahan dianggap sah dengan selain lafal tersebut, misalnya dengan lafal “jual beli, *hibah*, *ṣadaqah* dan *tamlīk*”. Ia mendasarkan pendapatnya dengan mengutip ayat al-Qur’an surah al-Ahzab serta hadis Nabi saw sebagaimana terdapat dalam teks kitabnya.

Sementara pendapat dari kalangan Ulama Syafi’iyyah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Syirāzī, pernikahan dianggap sah jika pernikahan tersebut menggunakan kata-kata *inkāh* atau *tazwīj*.

Menurut pemahaman penulis, al-Syirāzī berpendapat bahwa salah satu rukun pernikahan ialah adanya ijab dan kabul atau *ṣighāt*. *Ṣighāt* nikah atau ijab dan kabul harus menggunakan lafal tertentu semisal menggunakan lafal nikah atau *tazwīj*. Oleh sebab itu, lafal ijab dalam pernikahan tidak sah kecuali dengannya. Karena selain lafal-lafal tersebut, seperti *tamlīk*, *hibah* tidak didapati adanya kesungguhan makna nikah serta tidak ditemukan pula adanya saksi padahal saksi merupakan rukun dalam pernikahan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV dijelaskan, bahwa untuk melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun nikah, yakni:

1. Calon sumai;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan
- 5.

Ijab dan Kabul.¹¹ Tetapi terkait dengan redaksi atau lafal-lafal akad nikah tidak didapati penjelasan secara terperinci, Perundang-undangan, baik Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan garis besarnya saja, yakni dalam pasal 1 huruf C, “ Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi”.¹²

Dari adanya dua pendapat kontradiktif tersebut menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena sejauh pengamatan dan pembacaan penulis, kedua ulama itulah yang secara eksplisit memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Sepintas membandingkan dua pendapat imam yang berafiliasi pada mazhab yang berbeda, tentu akan melahirkan pendapat yang berbeda pula. Namun perlu diingat, bahwa terkadang dalam masalah yang sama, meskipun tidak sama dalam mazhab, akan melahirkan pendapat yang sama pula. Perbedaan tersebut memunculkan bermacam praduga, apakah dilatarbelakangi perbedaan metodologi, perbedaan kondisi sosial, ataukah hanya sentimen mazhab belaka. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan pendekatan perbandingan atau komparatif, yakni membandingkan pendapat al-Kasānī dan al-Syirāzī dalam menanggapi persoalan penggunaan lafal selain kalimat *inkāh* dan *tazwīj* dalam akad nikah. Oleh sebab itu, maka penulis akan melakukan kajian

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992, hlm. 21.

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 21.

lebih mendalam tentang permasalahan ini dengan judul **“KEABSAHAN AKAD NIKAH DENGAN SHIGHAT SELAIN *INKĀH* DAN *TAZWĪJ* (Studi Perbandingan Pendapat Al-Kāsānī (W. 587 H) dan Al-Syirāzī(W. 476 H))”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk membuat pertanyaan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pendapat Al-Kasānī dan Al-Syirāzī tentang keabsahan akad nikah dengan sighthat selain lafal *inkāh* dan *tazwīj* ?
2. Bagaimana analisis metode *istinbāt* hukum Al-Kasānī dan Al-Syirāzī tentang keabsahan akad nikah dengan sighthat selain lafal *inkāh* dan *tazwīj*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini sebenarnya untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Diantara tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perbedaan pendapat Al-Kasānī dan Al-Syirāzī tentang keabsahan akad nikah dengan sighthat selain lafal *inkāh* dan *tazwīj*.

2. Untuk menganalisis metode *istinbāt* hukum Al-Kasānī dan Al-Syirāzī tentang keabsahan akad nikah dengan sighat selain lafal *inkāh* dan *tazwīj*.

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang keabsahan akad nikah dengan sighat selain lafal *inkāh* dan *tazwīj*.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengamatan, pembacaan yang penulis dapatkan, ada beberapa penelitian yang materi dalam pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini. Namun fokus penelitiannya belum mengkaji secara spesifik, mengenai beberapa penelitian yang di maksud diantaranya:

Skripsi saudara Muhammad Ali Said yang berjudul “*Ijab dalam Akad Nikah (Studi Komparatif tentang Keabsahan Redaksi Ijab Persepektif Fikih Empat Mazhab)*”. Hasil dari penelitian ini ialah: Persamaan pendapat terletak pada dua lafal yang mutlak (lafal yang secara tegas menunjukkan adanya maksud pernikahan), yaitu lafal yang berasal dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Sedangkan perbedaannya terletak pada sah dan tidaknya lafal yang tidak bersifat mutlak (lafal yang tidak menunjukkan adanya maksud pernikahan). Mazhab Ḥanafīyyah dan Mālīkiyyah dikatakan kurang harmonis, karena menggunakan lafal-lafal yang maknanya kurang menghargai calon istri. Sedangkan menurut mazhab Syāfi’iyyah dan Ḥanābillah

merupakan dua mazhab yang humanis, sebab mereka menggunakan lafal-lafal yang maknanya tidak merendahkan calon istri. Kemudian terkait dengan dasar hukumnya, persamaan terletak pada penggunaan al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 37, yaitu dalil tentang sahnya lafal *zawwaja*. Perbedaan dalil lebih banyak terdapat pada dalil lafal yang bersifat tidak mutlak. Masing-masing mazhab sepakat, bahwa lafal yang mutlak berakibat hukum bahwa ijab dan kabulnya sah. Sedangkan akibat hukum dari lafal yang tidak mutlak terdapat perbedaan diantara empat mazhab.¹³

Skripsi saudara Wahyudin Asofi yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Ibn Qudāmah tentang Keharusan Ijab dan Kabul Menggunakan Lafal Inkah dan Tazwij Bagi yang Mampu*". Penelitian ini menghasilkan, bahwa ijab dan kabul tidak boleh dilakukan dengan selain lafal "*inkah dan Tazwij*" serta tidak sah ijab dan kabulnya menggunakan selain bahasa arab, sebagaimana tidak sahnya ketika menggunakan lafal *hibah* (hadiah), menjual dan menghalalkan, karena ia telah berpindah dari lafal "*inkah dan tazwij*". Oleh sebab itu ijab dan kabulnya tidak sah. Mengingat al-Qur'an hanya menggunakan lafal kedua itu, maka penggunaan selain kedua lafal itu (bahasa arab) tidaklah sah.¹⁴

¹³ Muhammad Ali Said, *Ijab dalam Akad Nikah (Studi Komparatif tentang Keabsahan Redaksi Ijab Persepektif Fikih Empat Mazhab)*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011. Skripsi di publikasikan.

¹⁴ Wahyudin Asofi, *Studi Analisis Pendapat Ibn Qudāmah tentang Keharusan Ijab dan Kabul Menggunakan Lafal Inkah dan Tazwij Bagi yang Mampu*. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015. Skripsi di publikasikan.

Skripsi yang disusun oleh saudari Umi Hajar yang berjudul “*Analisis Pendapat Imam al-Syafi’i tentang Tidak Sahnya Nikah Tanpa Kata-kata Nikah atau Tazwīj*”. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah, menurut Imam al-Syafi’i akad nikah hanya bisa terjadi dengan kata-kata nikah atau *tazwīj*. Jika menggunakan kata-kata lain selain kata tersebut, maka akad nikahnya tidak sah, karena kata-kata lain, seperti; *milikkan* atau *memberikan* tidak jelas menunjukkan pengertian nikah. Sedangkan dalam beristinbat Ia menggunakan dasar hukum kiyas, yakni dipersamakan dengan akad-akad pada umumnya yang memerlukan kata khusus dan mengandung makna tunggal ditujukan pada maksud dan tujuan dari akad itu sendiri.¹⁵

Skripsi saudara Nurul Munjin Zainal yang berjudul “*Keabsahan Akad Nikah Menggunakan Bahasa Jawa Persepektif Hukum Islam*”. Dalam skripsi ini disimpulkan, bahwa sighthat akad nikah merupakan salah satu dan subtansi dalam pelaksanaan pernikahan. Pernikahan degan menggunakan selain bahasa Arab diperbolehkan dan dianggap sah. Menurut mazhab Hanbali, jika kedua mempelai paham berbahasa Arab, maka hendaknya menggunakan bahasa Arab. Tetapi jika tidak paham, maka boleh dengan menggunakan selain bahasa Arab yaitu bahasa jawa. Untuk itu, ijab dan kabul dengan menggunakan bahasa Arab juga menjadi pilihan yang banyak dipergunakan daripada menggunakan bahasa Indonesia

¹⁵ Umi Hajar, *Analisis Pendapat Imam al-Syafi’i tentang Tidak Sahnya Nikah Tanpa Kata-kata Nikah atau Tazwīj*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2008. Skripsi di publikasikan.

atau Bahasa Jawa. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Jawa atau Indonesia juga banyak menjadi pilihan dalam berbagai prosesi ijab kabul. Hal ini bukanlah suatu perkara yang memberatkan karena bahasa yang digunakan dalam ijab kabul sama sekali tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah akad nikah. Pemilihan bahasa untuk ijab kabul ini biasanya hanyalah dipengaruhi oleh budaya.¹⁶

Skripsi yang disusun oleh Afiya Tinnisa yang berjudul “*Akad Nikah Menggunakan Tulisan (Studi Komparasi Pemikiran Ulama Syafi’iyyah dan Hanafiyyah)*”. Penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa majelis akad nikah, ulama Syafi’iiah memiliki dua pendapat; pertama tidak boleh menggunakan akad nikah menggunakan tulisan dan pendapat kedua membolehkan akad nikah menggunakan tulisan apabila dua Aqid tidak hadir di dalam majelis akad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah akad nikah secara verbal. Akan tetapi akad nikah membolehkan dengan tulisandengan syarat dihadiri dua orang saksi, hal ini berdasarkan nas tentang persaksian dan calon istri mengiyakan apa yang ditulis oleh calon suami, keridhaan calon istri merupakan kabul dari ijab yang dituliskan oleh calon suami.¹⁷

¹⁶ Nurul Munjin Zainal, *Keabsahan Akad Nikah Menggunakan Bahasa Jawa Persepektif Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2018. Skripsi di publikasikan.

¹⁷ Afiya Tinnisa, *Akad Nikah Menggunakan Tulisan (Studi Komparasi Pemikiran Ulama Syafi’iyyah dan Hanafiyyah)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Skripsi di publikasikan.

Jurnal Ilmiah karya A. Fauzi Aziz berjudul “*Analisis Istinbāt Hukum Akad Perkawinan Melalui Media Elektronik Persepektif Hukum Islam*”. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perkawinan melalui media elektronik, baik melalui media telepon maupun video *teleconference*, yang menjadi titik permasalahannya ialah apakah pelaksanaan *sighāt* akad baik ijab maupun kabul telah sesuai dengan syarat rukun keabsahannya. Fenomena seperti ini menggelitik untuk dikaji dan dikomentari oleh para pakar hukum keluarga Islam di Indonesia. Karena praktek akad nikah jarak jauh dengan menggunakan media teknologi ini belum pernah sekalipun dijumpai pada zaman sebelumnya. Praktik akad nikah pada zaman Nabi dan para *salaf al-ṣāliḥ* hanya menyiratkan diperbolehkannya metode *taūkīl* (mewakilkkan), yakni pengganti pelaku akad apabila pihak pelaku akad (baik wali maupun mempelai pria) berhalangan untuk melakukannya.¹⁸

Jurnal Ilmiah karya Syarif Zubaidah dengan judul “*Akad Nikah Sebagai Sumber Hak Milik Suami Istri*”. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, pertama akad nikah jika dilihat dari segi fungsi dan tujuannya hanya memberikan milik al-intifa’ kepada suami istri, sehingga masing-masing memiliki hak monopoli untuk menggunakan atau mengambil manfa’at (bersenang-senang) terbatas untuk dirinya sendiri; kedua, akad nikah jika dilihat dari aspek pemenuhan syarat sah

¹⁸ A. Fauzi Aziz, *Analisis Istinbāt Hukum Akad Perkawinan Melalui Media Elektronik Persepektif Hukum Islam*, Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. 5, No. 1, Juni 2017.

dan *nafaḥ*, maka akad nikah akan berpengaruh terhadap hak kepemilikan suami istri, baik secara material maupun immaterial. Hak material seperti istri berhak memperoleh nafkah, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya. Hak immaterial seperti adanya hak saling menghormati, menghargai perlakuan baik mempergauli istri secara baik, berlaku adil dan lain sebagainya; dan ketiga jika akad nikah tidak terpenuhi syarat sah dan *nafaḥ*, maka akad tersebut tidak dapat ditetapkan (*luḏūm*). Akad nikah yang tidak memperoleh ketetapan, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, hukumnya bisa batal atau *fāsid*. Batal jika akad itu tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Fāsid*, jika akad itu dilaksanakan karena ada salah satu syarat atau rukun yang cacat.¹⁹

Berdasarkan pemaparan penulis terhadap kajian terdahulu di atas, pada penelitian terdahulu belum ada pembahasan studi komparatif pendapat ulama tentang “keabsahan akad nikah dengan sighat selain lafal *inkāḥ* dan *tazwīj*”. Penelitian terdahulu hanya terfokus pada *pendapat Imam al-Syafi’i tentang tidak sahnya nikah tanpa kata-kata nikah atau tazwīj*. Penulis menyimpulkan bahwa tokoh yang akan penulis angkat tidak terdapat kesamaan, sementara dalam skripsi ini akan membahas tentang Analisis Komparatif Pendapat Al-Kasānī dan Al-Syirāzī Tentang Keabsahan Akad dengan Menggunakan Selain Lafal Nikah dan *Tazwīj*. Oleh sebab itu, maka

¹⁹ Syarif Zubaidah, *Akad Nikah Sebagai Sumber Hak Milik Suami Istri*, Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Edisi IX, tahun 2003.

penelitian yang akan penulis kaji dengan judul “Keabsahan Akad Nikah dengan Shighat Selain *Inkāh* dan *Tazwīj* (Studi Perbandingan Pendapat Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī)” layak untuk dilakukan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kepustakaan²⁰ dengan menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku, kitab-kitab fikih, majalah atau dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian kualitatif berupa studi dokumen atau teks (*document studies*), yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih objektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Studi dokumen menitikberatkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif yang dilakukan dengan meneliti literatur yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data atau bahan sekunder.²¹

²⁰ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Medika, 2012, hlm. 21.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, Cet. Ke-3, hlm. 42.

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.²² Dalam jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder.²³ Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum, yaitu :²⁴

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁵ Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *Badāi' al-Ṣanāi'* karya 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd Al-Kāsānī al-Ḥanafī dan kitab *Al-Muḥazzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i* karya Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Ali bin Yūsuf al-Syirāzī dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah *al-Luma'*, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*,

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009, hlm 137.

²³ Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 12.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 52.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 141, lihat juga Dyah Ochterina Susanti, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 52.

Hukum Perdata Islam di Indonesia dan kitab-kitab lain yang terkait dengan tema pembahasan.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Munjid, kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam, dan ensiklopedia lain yang terkait dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi (*documentation*) atau studi kepustakaan (*library research*) yang merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.²⁶ Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menela'ah kitab *Badā'i' al-Ṣanā'i'* karya 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd Al-Kāsānī al-Ḥanafī dan kitab *Al-Muḥazzab fī Fiqh al-Imām al-Syafi'i* karya Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Ali bin Yūsuf al-Syirāzī, kemudian mempelajari peraturan Perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, ensiklopedi, dan buku-buku lain yang relevan dan ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

²⁶ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 123.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data kualitatif berupa kajian studi pustaka (*library research*) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.²⁷ Setelah memperoleh data-data penelitian, penulis akan menganalisa data tersebut dengan menggunakan dua teknik, yaitu:

- a. Deskriptif, adalah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti dalam meneliti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.²⁸ Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian. Di sini akan diketahui bagaimana sesungguhnya pendapat 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd Al-Kāsānī al-Ḥanafī dalam kitab *Badāi' al-Ṣanāi'* dan pendapat Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Ali bin Yūsuf al-Syirāzī dalam kitab *Al-Muḥazzab fī Fiqh al-Imām al-Syafi'i* terkait dengan

²⁷ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 59.

²⁸ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 13.

masalah keabsahan akad nikah dengan sighat selain *inkāh* dan *tazwīj*.

- b. Komparatif, yakni membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh, atau dua pendapat tokoh hukum Islam yang berkaitan dengan suatu produk fiqih.²⁹ Analisis komparatif ini sangat penting dilakukan karena analisis ini yang sesungguhnya menjadi inti dari penelitian ini. Dari sini akan diperoleh apa yang menjadi sebab munculnya perbedaan pendapat antara ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd Al-Kāsānī al-Ḥanafī dan pendapat Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Ali bin Yūsuf al-Syirāzī dalam menanggapi masalah keabsahan akad nikah dengan sighat selain *inkāh* dan *tazwīj*.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data dekriptif-komparatif, yaitu dengan terlebih dahulu memaparkan pemikiran kedua tokoh tersebut kemudian membandingkan antara keduanya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yakni:

²⁹ Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 14.

Bab Pertama adalah pendahuluan yang mencakup aspek-aspek utama dalam penelitian, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi penting karena merupakan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, berisi dua sub bab, pertama tentang pernikahan dan *sighat* dalam pernikahan yang berisikan: pengertian akad nikah, dasar hukum akad nikah, syarat dan rukun akad nikah, pembatalan akad nikah dan *ṣighat* akad nikah persepektif ulama mazhab; kedua, metode perbandingan mazhab.

Bab ketiga menjelaskan dan memaparkan tentang pendapat Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī tentang keabsahan akad nikah dengan *sighat* selain *inkāḥ* dan *tazwīj*, bab ini memuat dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang biografi, pendapat, dan metode *iṣṭinbāt* hukum Al-Kāsānī tentang keabsahan akad nikah dengan *sighat* selain *inkāḥ* dan *tazwīj*. Dan sub bab kedua menjelaskan tentang biografi, pendapat, dan metode *iṣṭinbāt* Al-Syirāzī, dan metode *iṣṭinbāt* Al-Syirāzī tentang keabsahan akad nikah dengan *sighat* selain *inkāḥ* dan *tazwīj*.

Bab keempat merupakan jawaban dari rumusan masalah. Bab ini berisi dua sub bab, yang pertama adalah analisis terhadap penyebab perbedaan pendapat Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī tentang keabsahan akad nikah dengan *sighat* selain *inkāḥ* dan *tazwīj*. Sub bab kedua analisis

komparatif terhadap metode *istinbāḥ* hukum Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī tentang keabsahan akad nikah dengan sighat selain *inkāḥ* dan *tazwīj*.

Bab kelima adalah penutup. Berisi tiga sub bab, meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TEORI TENTANG AKAD NIKAH

A. Tinjauan Umum tentang Akad Nikah

1. Pengertian Akad Nikah

Secara bahasa, akad adalah sesuatu yang menunjukkan arti perjanjian dan kesanggupan untuk bertanggung jawab.³⁰ Akad merupakan sebuah pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu ijab kabul secara syari'at. Masing-masing dari ijab dan kabul terkadang berbentuk ucapan, berupa tulisan dan terkadang berupa isyarat.³¹ Akad nikah sendiri berasal dari dua kata, yaitu; akad dan nikah. Akad sendiri artinya; “perjanjian, pernyataan”. Sedangkan nikah ialah “perkawinan, perjodohan”. Jadi akad nikah adalah pernyataan sepakat (perjanjian) perkawinan.³²

Perkawinan dalam bahasa arab adalah *al-nikāḥ* (النِّكَاحُ), merupakan akar dari kata *nakaḥa* (نَكَحَ) dan serupa dengan kata *al-zawāj* (الزَّوْجُ) yang berarti nikah atau kawin, juga bisa disamakan dengan kata *al-waṭ'* (الْوَطْءُ) yang berarti setubuh atau senggama.³³

³⁰ Syaikh Ahmad Jad, *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Salihah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008, hlm. 415.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Khayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9, Cet. Ke-10, 2007, hlm. 46.

³² Handy Mufaat Ahmad, *Fikih Munakahat; Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm. 101.

³³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

‘Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, menyebutkan bahwa nikah memiliki tiga makna yaitu:³⁴

a) Makna menurut bahasa

Menurut bahasa nikah diartikan dengan bersenggama (الْوَطْءُ) dan bercampur (الضَّمُّ).

b) Makna menurut *syar’ī*

Para ulama berbeda pendapat tentang makna *syar’ī* ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hakekatnya adalah *waṭ’* (bersenggama); pendapat kedua menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah *waṭ’*; pendapat ketiga menyatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah *musytarāk* atau gabungan dari pengertian akad dan *waṭ’*.

c) Makna fikih

1. Golongan Ḥanafiyah mendefinisikan nikah :

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا.

Artinya: Nikah itu adalah akad yang berguna memberikan hak milik bersenang-senang (kepada suami) sesuai tujuan.

2. Golongan Syafi’iyah mendefinisikan nikah sebagai :

³⁴ ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dāru al-Kutb al-‘Alamiyyah, Jilid IV, 2003, hlm. 7-9.

النَّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَصَمَّنُ مَلِكٌ وَطَاءٌ بِلَفْظِ إِنِّكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung pemberian hak milik *watā'* (bersetubuh) dengan memakai kata yang berasal dari kata *inkāh*, *tazwīj* dan kata lain yang semakna dengan kedua kata tersebut.

Jadi pernikahan adalah wujud hakiki perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita yang menjadi istri, dilakukan di depan minimal dua orang saksi, dengan menggunakan ijab dan kabul atau sighthat.³⁵ Sedangkan ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan kabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.³⁶ Semisal, “ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapan; “Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab al-Qur’an”. Sedangkan kabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan; “Saya terima nikahnya anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab al-Qur’an”.³⁷

³⁵ Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 34.

³⁶ Ahmad Dahlan Aziz, et,al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, hlm. 1331.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 61.

2. Dasar Hukum Akad Nikah

Mazhab Hanafiyyah dalam berpendapat terkait dengan keabsahan akad nikah dengan menggunakan selain lafal *inkāh* dan *tazwīj* mereka mendasarkan pendapatnya dengan mengutip beberapa ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis. Diantara ayat al-Qur'an yang mereka pergunakan ialah surah al-Aḥzāb ayat 50 sebagaimana berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ
اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ
مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ
عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (الأحزاب: ٥٠).

Artinya: Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang telah kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi

kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.s. al-Aḥzāb: 50).³⁸

Terkait dengan ayat di atas menurut ulama Ḥanafiyah yang dimaksud dengan lafal “خَالِصَةً لَكَ” adalah kekhususan bagi Nabi saw dalam hal ini ialah tidak menggunakan mahar dalam pernikahannya, bukan dalam hal kekhususan keabsahan pernikahan atau akad nikah dengan menggunakan lafal *wahaba* (menghadiahkan- menyerahkan diri).³⁹ Selain ayat tersebut di atas, ulama Ḥanafiyah juga mengutip hadis Nabi saw, yakni:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ نَفْسِي لَكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأَطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرُوجِنِيهَا قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبٌ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ جَلِيسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟

³⁸ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, hlm. 424.

³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 47.

قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا عَدَدَهَا فَقَالَ: هَلْ تَقْرَأُوهِنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ
قَالَ: مَلَكُوتُكُمَا بِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ.⁴⁰

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ya'kūb Abī Hāzīm dari Sahl bin Sa'id berkata: "Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu". Kemudian Rasulullah saw, memandang wanita itu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah saw tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi saw berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah saw, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya". Lalu Nabi saw, bertanya kepada laki-laki tersebut: "Adakah kamu mempunyai sesuatu?" Dia menjawab: "Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu". Maka Nabi saw bersabda: "Carilah maskawin, walaupun hanya sebuah cincin dari besi". Maka segera sahabat itu mencari maskawin, tak lama sahabat itu datang kembali dan berkata: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki". Sahl berkata: "Karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua". Rasulullah saw bertanya: "Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu? Jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika

⁴⁰ Imam Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz V, 1992, hlm. 444.

ita memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa”. Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah saw tahu bahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang Rasulullah saw bertanya: “Surat apa yang kamu hafal dari al-Qur'an?” jawabnya: “Yang aku hafal surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)”. Tanya beliau: "Apakah kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?" jawabnya : “ya”. Maka Nabi saw, bersabda: “Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa ayat al-Qur'an yang kamu hafal”. (HR. Imam Bukhari).

Terkait dengan hadis di atas, menurut al-San’ani pengarang kitab *subul al-salām* selain menjelaskan tentang mahar, hadis di atas juga menjelaskan kebolehan akad nikah dengan selain lafal *inkāḥ* dan *tazwīj*. Yakni dengan lafal kepemilikan, demikian menurut maḏhab Hadawiyah dan Ḥanafiyah dengan catatan disertai adanya kesungguhan untuk menikahinya (niat).⁴¹ Sementara ulama Syafi’iyah dalam mendukung pendapatnya, mereka juga mengutip beberapa ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi saw, semisal al-Qur’an surah al-Aḥzāb ayat 37 dan surah al-Nisā’ ayat 22, yakni:

... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا... (الْأَحْزَابُ: ٣٧).

⁴¹ Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul al-Salām Syarah Bulūgh al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-1, Juz II, 2008, hlm. 624.

Artinya: ...Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab)... (Q.s al-Aḥzāb: 37).⁴²

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. (النِّسَاءُ: ٢٢).

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. (Q.s al-Nisā': 22).⁴³

Kedua ayat di atas dijadikan dasar hukum oleh ulama Syafi'iyah untuk melegalkan lafal-lafal yang dapat digunakan untuk akad nikah. Karena naṣ al-Qur'an hanya menggunakan kedua lafal tersebut, yakni lafal *tazwīj* dan *inkāḥ*. Oleh sebab itu, lafal yang dapat dipergunakan hanya kedua lafal tersebut. Demikian pula menurut Ḥanabilah, Sa'īd bin al-Musayyab, 'Aṭā', al-Zuhrī dan Rabī'ah.⁴⁴ Sedangkan hadis yang digunakan oleh ulama Syafi'iyah untuk mendukung pendapatnya, antara lain:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).⁴⁵

⁴² *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, hlm. 423.

⁴³ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, hlm. 81.

⁴⁴ *Al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 41, hlm. 234-235.

⁴⁵ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Tahqīq Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Beirut: Dāru Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, Juz 2, t.th, hlm. 886.

Artinya: Telah menceritakan pada kami Abū Bakar bin Abī Syaībah, Ishāq bin Ibrāhīm dari Hātim, Abū Bakar berkata: telah menceritakan pada kami Hātim bin Ismāīl al-Madanī dari Ja'far bin Muḥammad dari ayahnya, Ia berkata: Nabi saw bersabda: takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah. (HR. Imam Muslim).

Menurut al-Syirāzī (Syafi'iyah) hadis tersebut di atas menggambarkan serta mengindikasikan adanya perintah manakala seseorang menginginkan menikahi seorang perempuan, maka hendaklah mereka menghalalkan dengan menggunakan kalimat Allah, yakni lafal yang telah disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an sebagaimana kalimat-kalimat di atas.⁴⁶

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun nikah menurut para ulama maḏhab terdapat perbedaan pendapat, yakni; Syafi'iyah, ada 5: ijab dan kabul, calon suami, calon istri, dua orang saksi yang adil, dan wali. Hanafiyah, ada satu: ijab dan kabul. Malikiyah, ada 5: wali, dua saksi, calon suami dan istri, ijab dan kabul, mahar. Dan menurut Hanabilah ada dua, yakni: calon suami dan istri, ijab dan kabul.⁴⁷

⁴⁶ Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Syirāzī, Tahqīq Muḥammad al-Zuhaili, *Al-Muḥazzab fī Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Damaskus: Dāru al-Qolam, Cet. Ke-I, Juz IV, 1996 M/ 1417 H, hlm. 142.

⁴⁷ *Al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 41, hlm. 233.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, perlu diatur dengan rukun dan syarat tertentu, agar tujuan disyari'atkannya perkawinan tercapai. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunya, sebagaimana penjelasan Ahmad Rofiq dalam bukunya *Hukum Perdata Islam di Indonesia* sebagai berikut:⁴⁸

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya ialah:

- a. Beragama Islam;
- b. Laki-laki;
- c. Jelas orangnya;
- d. Dapat memberikan persetujuan;
- e. Dan tidak terdapat halangan perkawinan.

2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;
- b. Perempuan;
- c. Jelas orangnya;
- d. Dapat dimintai persetujuannya;
- e. Dan tidak terdapat halangan perkawinan.

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013, hlm. 55-56.

- 3. Wali nikah**, akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau yang mewakilinya, syarat-syaratnya ialah:
- Laki-laki;
 - Dewasa;
 - Memiliki hak perwalian;
 - Dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4. Saksi nikah**, pelaksanaan akad nikah sah jika ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, syarat-syaratnya ialah:
- Minimal dua orang laki-laki;
 - Hadir dalam ijab dan kabul;
 - Dapat mengerti maksud akad;
 - Islam;
 - Serta dewasa.
- 5. Ijab kabul**, syarat-syaratnya:
- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
 - Memakai kata-kata nikah, *tazwīj* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwīj*;
 - Antara ijab dan kabul bersambungan;
 - Antara ijab dan kabul jelas maksudnya;
 - Orang yang berkait dengan ijab kabul tidak sedang dalam ihram haji maupun umrah.

- g. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum oleh empat orang, yakni: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana Pasal 4 KHI tentang sahnya perkawinan menyatakan, bahwa “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”⁴⁹

4. Syarat akad dalam pernikahan

Syarat terjadinya akad dalam pernikahan dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yakni sebagaimana berikut:

- a. Syarat *in'iqād* (syarat terjadinya akad). Yakni syarat yang menentukan terjadinya suatu akad pernikahan. Karena kelangsungan ini tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena dia berkenaan dengan akad itu sendiri, dan jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka akad pernikahan itu batal.
- b. Syarat *ṣiḥḥah* (syarat sah nikah). Syarat sah nikah adalah membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika satu syarat saja tidak terpenuhi, maka akadnya rusak. Syarat sah

⁴⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 2.

akad nikah ini terdapat tiga macam; pertama, adanya persaksian; kedua, wanita tidak haram untuk selamanya; ketiga, dan sighat akad hendaknya untuk selamanya.

- c. *Syarat nafāz* (syarat pelaksanaan akad). Yakni syarat yang menentukan suatu kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung pada adanya syarat-syarat itu terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seorang yang berwenang untuk itu.
- d. *Syarat luzūm* (syarat keharusan nikah). Syarat-syarat yang menimbulkan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan dan tidak ada pilihan bagi salah satunya untuk menghindarinya. Jika salah satu dari syarat tersebut cacat, rusaklah akad tersebut. Syarat keharusan nikah ini adalah bagian terakhir dari beberapa syarat pernikahan.⁵⁰

1.) *Syarat in 'iqād* (syarat terjadinya akad).⁵¹

Yang termasuk syarat-syarat terjadinya akad adalah :

- a. Syarat-syarat bagi pihak yang berakad

Bagi dua orang yang berakad maka disyaratkan harus *ahliyah al-taṣarruf* dalam artian orang tersebut bisa melakukan akad sendiri maupun untuk orang lain. Dalam

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2009, hlm. 60. Bandingkan dengan Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-1, 2009, hlm. 96-122.

⁵¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 47-49.

hal ini adalah orang yang sudah tamyiz, maka bila yang berakad itu anak kecil yang belum tamyiz maka akadnya batal. Selain itu yang berakad juga disyaratkan mempunyai kemampuan untuk mendengar perkataan orang lain, baik secara hakiki maupun secara *hukmi*.

b. Syarat-syarat calon istri

Persyaratan bagi seorang mempelai wanita adalah bahwa mempelai wanita tersebut haruslah wanita yang sebenarnya (tidak banci). Hal ini dikarenakan menikahi sesama jenis hukumnya adalah haram, sehingga akad yang dilakukan adalah batal. Selain itu wanita yang akan dinikahi disyaratkan bukan wanita yang haram dinikahi, adapun wanita yang haram dinikahi seperti saudara perempuan, anak perempuan, bibi, dan sebagainya.

c. Syarat-syarat *ṣīghat*

Ṣīghat mempunyai beberapa syarat yang menentukan sah tidaknya *ṣīghat* yang diucapkan, yaitu :

- 1) *Ṣīghat* harus diucapkan dalam satu majelis, meskipun kedua mempelai hadir namun berbeda majelis maka *ṣīghat*nya batal.
- 2) Kesesuaian isi ijab dengan isi kabul dan harus cocok.
- 3) *Ṣīghat* dilakukan seketika itu juga, dalam artian *ṣīghat* harus bersambung dan tidak boleh pisah.

- 2.) Syarat *ṣiḥḥah* (syarat sah nikah)⁵²
- a. Calon mempelai wanita tidak haram dinikahi.
 - b. *Ṣiḥḥah* tidak dibatasi oleh waktu tertentu.
 - c. Hadirnya saksi saat akad; para ulama mazḥab sepakat kecuali Malikiyyah yang membolehkan saksi hadir sebelum atau sesudah akad.
 - d. Kedua mempelai rela tanpa dipaksa; para ulama mazḥab sepakat kecuali Hanafiyyah yang menghukumi sah pada nikah atau talak yang dipaksa.
 - e. Kedua mempelai jelas orangnya.
 - f. Kedua mempelai ataupun wali tidak sedang ihram; para ulama mazḥab sepakat kecuali Hanafiyyah yang membolehkan nikah saat ihram.
 - g. Adanya mahar.
 - h. Akad diketahui orang banyak (umum); ini adalah syarat yang ditentukan oleh Malikiyyah.
 - i. Para mempelai tidak menderita sakit yang ditakuti; ini adalah syarat yang ditentukan oleh malikiyah.
 - j. Hadirnya wali; para ulama mazḥab sepakat kecuali Hanafiyyah yang membolehkan nikah tanpa wali.

⁵² Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 62-82.

- 3.) Syarat *nafāz* (syarat pelaksanaan akad)
 - a. Para mempelai harus *ahliyah*, mampu melakukan akad atau transaksi sendiri. Dalam hal ini maka para mempelai harus berakal, baligh dan merdeka.
 - b. Calon suami haruslah orang yang sudah mengerti (pintar).
 - c. Wali yang mengakadkan haruslah wali yang lebih dekat.
 - d. Seorang wakil tidak boleh menyalahi amanah yang diembannya.
 - e. Yang bertindak mengakadkan kedua mempelai adalah orang yang berwenang untuk itu.
- 4.) Syarat *luzūm* (syarat keharusan akad).
 - a. Membayar mahar *misil* jika menikai wanita merdeka ketika tidak ada rida walinya.
 - b. Mempelai pria harus kufu dengan mempelai wanita.
 - c. Suami harus sehat, bebas dari cacat dan impotensi.⁵³

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad nikah dapat memiliki dampak hukum “sah” apabila akad nikah tersebut memenuhi syarat-syarat akad nikah, yakni; syarat *in'iqād* (syarat terjadinya akad), syarat *ṣiḥḥah* (syarat sah nikah), syarat *nafāz* (syarat pelaksanaan akad), dan syarat *luzūm* (syarat keharusan akad) sebagaimana penulis perincikan di atas.

⁵³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 87.

B. Hukum melafalkan akad nikah dengan shighat selain *inkāh* dan *tazwīj* versi Ḥanafiyah dan Syafi’iyah

a. Versi Hanafiyah

Ulama telah bersepakat dalam menjadikan *ṣighāt* akad nikah (ijab dan kabul) sebagai rukun dalam perkawinan.⁵⁴ Menurut ulama Ḥanafiyah, pernikahan sah dengan semua lafal “kata” yang menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu seketika itu, seperti lafal hibah (memberi hadiah), *tamlīk* (memberi hak milik), sedekah, pemberian, pinjaman, jaminan, *al-isti’jār*,⁵⁵ perdamaian, pertukaran, *al-ja’lu*,⁵⁶ menjual dan membeli, dengan syarat adanya niat atau indikasi untuk menikah dan dipahami oleh para saksi. Ulama Malikiyyah, pernikahan sah dengan lafal “*al-tazwīj*” (mengawinkan) dan “*al-tamlīk*” (memberi hak milik) dan lafal-lafal yang senada dengan lafal-lafal tersebut seperti; hibah, sedekah dan pemberian. Untuk melakukan akad tidak diperlukan

⁵⁴ ‘Abd al-Rahman al-Jazirī, *al-Fiqh ‘ala Mazāhib al-Arba’ah*, Juz IV, hlm. 16.

⁵⁵ Yakni si perempuan menjadikan dirinya sebagai ganti, misalnya dia berkata “Aku menyewa rumahmu dengan diriku atau dengan putriku, ketika bermaksud untuk menikah”. Berbeda dengan *ijārah* (penyewaan) dimana si perempuan mengatakan “Aku menyewakan diriku dengan ini dan itu”. Lihat dalam: Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 47.

⁵⁶ *Al-Ja’lu* secara bahasa berarti menjadikan. Misalnya para saksi akad nikah mengatakan kepada kedua mempelai, “Kalian berdua menjadikan akad ini sebagai pernikahan”, lantas kedua mempelai menjawab “Iya”, maka pernikahannya sah. Bahkan seandainya si perempuan mengatani kepada si lelaki, “Saya menjadikan diriku sebagai istrimu”, lantas si lelaki menerimanya, maka itu juga dianggap sah (versi mazhab Ḥanafi). Lihat dalam Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 47.

penyebutan mahar, sekalipun mahar adalah sesuatu yang harus ada. Dengan demikian, mahar tersebut menjadi syarat akad nikah agar menjadi sah, sepertihalnya saksi, kecuali jika memakai lafal hibah.

Ulama Ḥanafīyyah sependapat dengan mayoritas ulama tentang keabsahan lafal nikah yang sarīh atau jelas yakni dengan menggunakan lafal *inkāh* dan *tazwīj*. Sementara terkait penggunaan akad nikah yang tidak sarīh atau kinayah, ulama Ḥanafīyyah membaginya ke dalam empat (4) jenis yang akan penulis paparkan di bawah ini:

- a. Tidak ada perbedaan dikalangan ulama Ḥanafīyyah dalam penggunaan jenis lafal ini (sah); yaitu lafal *hibah*, sadaqah, *tamlīk*, dan *al-ja'al*. Sebagai contoh, calon mempelai perempuan atau walinya mengucapkan; "وَهَبْتُ بِنْتِي لَكَ بِأَلْفٍ". Kemudian calon suami mengucapkan "نَعَمْ قَبِلْتُ إِبْنَتَكَ" dan semisalnya.
- b. Terdapat perbedaan pendapat dikubu Ḥanafīyyah sendiri terkait keabsahan lafal nikah dengan menggunakan "الْبَيْعُ". Akan tetapi menurut mereka pendapat yang paling sah ialah pendapat yang memperbolehkannya (sah), semisal dengan redaksi; "بِعْتُ نَفْسِي مِنْكَ أَوْ ابْنَتِي أَوْ اشْتَرَيْتُكَ بِكَدَا" "نَعَمْ". Demikian pula penggunaan lafal "الْصُّلْحُ" menurut al-Syarakhsī (sah).
- c. Didapati adanya perbedaan pendapat dikalangan Ḥanafīyyah itu sendiri terkait keabsahan akad nikah dengan menggunakan lafal "الْإِجَارَةُ". Menurut al-Karkhī akad nikah dianggap sah dengan

menggunakan lafal tersebut, sedangkan menurut Ibn al-Himām menghukuminya “sah”. Demikian pula lafal "أَوْصِيَّةٌ". Versi al-Ṭakhāwī, al-Karkhī dan Ibn al-Himām menambahkan adanya pelaksanaan perwasiatan tersebut ditunaikan seketika itu juga.

- d. Ulama Ḥanafīyyah sepakat atas ketidakabsahannya lafal-lafal berikut; الْخُلْعُ, الْإِبَاحَةُ, الْإِحْلَالُ, الْإِعَارَةُ, الرَّهْنُ, التَّمَنُّعُ, الْإِقَالَةُ dan lafal الْخُلْعُ dikarenakan lafal-lafal tersebut tidak menunjukkan adanya indikasi kepemilikan untuk diambil kenikmatan atau untuk bersenang-senang.

b. Versi Syafi’iyyah

Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah Keabsahan akad dalam pernikahan hanya menggunakan salah satu diantara kedua lafal ini; pertama lafal *inkāh* dan kedua dengan lafal *tazwīj*, baik dengan redaksi *fi’il maḍi* maupun *muḍāri’*, semisal; wali mengucapkan " زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي أَوْ أَنْكَحْتُكَ " (Aku nikahkan kamu dengan putriku), kemudian calon suami mengucapkan " قَبِلْتُ أَوْ رَضِيْتُ " (Saya terima atau saya ridha), maka menurut Malikiyyah, Ḥanabilah dan sebagian Syafi’iyyah mengatakan “sah”. Sedangkan menurut sebagian Syafi’iyyah yang lain harus disertai dengan lafal nikah " قَبِلْتُ نِكَاحَهَا، أَوْ رَضِيْتُ نِكَاحَهَا " (Saya terima nikahnya Fulanah atau Saya ridha nikahnya Fulanah). Tetapi ulama Syafi’iyyah lebih memilih redaksi ijab dengan menggunakan kata kerja lampau (*fi’il maḍi*) dikarenakan adanya *subūt* dan *tahqīq* (keseriusan, kesungguhan calon suami untuk menikahinya). Demikian pula lafal-

lafal menggunakan selain kata kerja lampau, sedang maupun akan, seperti kalimat perintah (fi' il amar) dan isim fa'il (subjek) dan lain sebagainya.⁵⁷

c. Macam-macam akad nikah

Menurut penuturan Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya *fiqh munakahat* jenis akad nikah terbagi menjadi empat (4) macam, sebagaimana berikut:⁵⁸

1. Akad nikah sah murni

Pernikahan sah murni adalah pernikahan yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana telah penulis jelaskan dalam sub bab syarat-syarat akad dalam pernikahan. Diantaranya; kedua orang yang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, sighthatnya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis ijab dan kabul, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-ijab dan peng-kabul mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang diakadi, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Jika kesemua syarat-syarat ini

⁵⁷ Lihat selengkapnya dalam *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 41, hlm. 235-239.

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*,, hlm. 127-134.

terpenuhi dalam akad pernikahan, maka akad pernikahan menjadi sah murni.

2. Akad nikah yang bergantung

Akad nikah yang bergantung adalah akad sah yang terhenti pada izin orang yang mempunyai kekuasaan, seperti akad nikah anak kecil yang sudah pandai (*mumayyiz*) terhenti pada izin walinya, terhentinya akad *fudūli* (dilakukan oleh orang lain bukan wakil dan bukan pengganti) atas orang yang diakadi, yakni suami atau istri.

3. Akad nikah yang rusak

Terkait dengan akad rusak ini menurut versi Hanafiyyah dibedakan menjadi dua, yakni akad batil dan *fāsid* (rusak). Batil adalah sesuatu yang tidak disyari'atkan pokok dan sifatnya seperti menikahkan wanita yang haram (misal sepersusuan atau masih terikat oleh perkawinan suami lain). Sedangkan *fāsid* adalah sesuatu yang disyari'atkan pokoknya, tidak sifatnya, yakni sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad tanpa saksi atau mengumpulkan dua perempuan bersaudara (mahram). Jadi, jika cacat terjadi pada rukun akad, maka akad disebut batil dan jika terjadi di luar rukun akad, maka disebut akad *fāsid* (rusak).

4. Akad nikah batil

Akad batil ialah semua akad yang terjadi kecacatan dalam ijab dan kabulnya, misalnya ungkapan kedua orang yang berakad tidak menunjukkan adanya pemilikan manfaat secara abadi, atau

terjadi pada keahlian dua orang yang berakad, misalnya mereka masih kecil dan tidak *mumayyiz* (belum pandai), mereka gila, salah satu diantara mereka gila, kehilangan satu dari beberapa syarat terjadinya akad sebagaimana penulis kemukakan di atas dan atau masih terikat persaudaraan (mahram). Oleh karena itu, jika akad pernikahan tidak memenuhi syarat dan rukun secara syari'at maka hukumnya batal.

BAB III
PENDAPAT DAN METODE *Iṣṭinbāṭ* HUKUM AL-KĀSĀNĪ
DAN AL-SYIRĀZĪ TENTANG KEABSAHAN AKAD DENGAN
MENGGUNAKAN SELAIN LAFAL NIKAH DAN *Tazwīj*

A. Biografi, Pendapat dan Metode *Iṣṭinbāṭ* Hukum al-Kāsānī
Tentang Keabsahan Akad dengan Menggunakan Selain Lafal
Nikah dan *Tazwīj*

1. Biografi al-Kāsānī

a. Kelahiran

Al-Kāsānī merupakan salah satu ulama mazḥab Ḥanafī yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan sultan Nūruddīn Mahmūd dan di masa ini pula al-Kāsānī menjadi gubernur daerah Halawiyah di Alippo, kota terbesar kedua setelah ibukota Suriah, Damaskus.⁵⁹ Al-Kāsānī lahir di Kasan, terkadang orang-orang dulu menyebutnya *Qasyan*, dan sekarang dikenal dengan nama Kazan, daerah yang terletak di sebelah tenggara Uzbekistan, tidak terlalu jauh jaraknya dengan tempat kelahiran Imām Bukhari, kota Bukhara. Nama lengkapnya ialah Abū Bakar bin Mas'ūd bin Aḥmad al-Kāsānī, tidak diketahui pasti kapan tahun lahirnya, meninggal tahun 587 H, bertepatan dengan tanggal 03 Agustus 1191 M di Halab atau yang sekarang

⁵⁹⁵⁹ Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 1, hlm. 366.

dikenal dengan nama kota Aleppo, kota terbesar kedua setelah ibu kota Suriah, Damaskus.⁶⁰

b. Pendidikan dan Guru-gurunya

Semenjak kecil ia giat dalam mengarungi samudra keilmuan, ia juga telah hafal al-Qur'an semenjak kecil. Demi memuaskan dahaga keilmuannya, al-Kāsānī memutuskan untuk menginjakkan kakinya ke kota Bukhara. Di sana ia menetap, memperdalam, dan mengkaji beberapa bidang ilmu, baik *uṣūl*, *furū'*, hadis, tafsir dan lain sebagainya kepada gurunya. Bukhara menjadi tujuan pengembaraan ilmunya karena di sana berjibun para begawan hadis, ahli fiqih, dan guru besar (*syuyūkh*). Salah satu yang menjadi guru beliau di sana adalah seorang ulama besar bermazhab Hanafi bernama Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Aḥmad al-Samarqandī (w. 450 H/ 1145 M).⁶¹

Ia banyak belajar ilmu darinya, sampai gurunya (Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Aḥmad al-Samarqandī) meninggal dunia pada tahun 1145 M, yang nantinya ia menjadi mertua al-Kāsānī, karena Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Aḥmad al-Samarqandī melihat betapa pandainya ia dalam menguasai berbagai disiplin ilmu. Penulis nanti akan menceritakan sekelumit cerita unik berkaitan dengan pernikahan

⁶⁰ Ḥāji Khalīfah, *Kasyf al-Dzunūn*, Bairut: Dāru al-Fikr, Juz 1, 1941, hlm. 369.

⁶¹ Ḥāji Khalīfah, *Kasyf al-Dzunūn*, Bairut: Dāru al-Fikr, Juz 1, 1941, hlm. 371.

al-Kāsānī dengan putri Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Aḥmad al-Samarqandī. Putri sang guru yang bernama Fatimah itu adalah wanita terbaik di zamannya. Cantik rupawan dan mengerti ilmu agama, belajar fikih langsung dari ayahnya bahkan dia hafal diluar kepala isi kitab *al-tuhfah fi al-fuqahā'* yang nantinya kitab tersebut disyarahi oleh muridnya sekaligus menantunya.⁶²

Selain Fatimah wanita terbaik pada masanya, cantik rupawan, paham ilmu agama, dan ia hafal kitab *al-tuhfah al-fuqahā'* yang dikarang oleh ayahnya, maka wajar banyak laki-laki yang ingin mempersuntingnya, bahkan banyak dari kalangan raja dinasti Romawi yang ingin meminangnya tetapi semua ditolak, karena tidak ada yang yang berkenan di hati sang guru (Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Aḥmad al-Samarqandī).⁶³

Sampai suatu hari ada seorang murid yang datang belajar kepada Imām al-Samarqandī, lalu murid ini terkenal dengan kerajinan, ketekunan dan kepandaiannya serta cepat faham pelajaran yang diajarkannya, hingga pada suatu hari sang murid datang dihadapan gurunya dengan membawa syarah dari isi kitab gurunya yang bernama *al-tuhfah al-fuqahā'* itu, melihat syarah kitab tersebut sang guru merasa senang sekali lalu murid

⁶² Abū Muhammad Ṣāliḥ bin Muhammad, *Al-Fawā'id al-Bahiyyah*, Arab Saudi: Dāru al-Ṣamī'ī, 2000, hlm. 84.

⁶³ Kamāluddin Ibn al-‘Adīm, *Bughyah al-Ṭulab fi Tārīkh Ḥalb*, Tahqiq Suḥaīl Zakār, t.tp: Dāru al-Fikr, Juz VI, t.th, hlm. 230.

tersebut dinikahkanlah dengan putrinya dengan syarah kitab tersebut sebagai maharnya.⁶⁴

Ia dapat memiliki keilmuan seperti tersebut di atas tidaklah mustahil, karena berkat ketekunannya dalam belajar.

Diantara guru-gurunya, yaitu:

- a) ‘Ala’uddīn Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Aḥmad Abū Manṣūr al-Samarqandī (w. 450 H/ 1145 M), mertua al-Kāsānī- penarah kitab *Muhtaṣar al-Qudūri*- kitab *Muhtaṣar al-Qudūri* disyarahi olehnya, lalu disyarahi lagi oleh al-Kāsānī, dan syarakh tersebut dinamai kitab *al-Bada’i al-Ṣona’i fi al-Tartīb al-Syarā’i*.
- b) Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Majd al-‘Aimmah al-Syarakhsī, maha guru mazhab Hanafīyyah di Damskus ketika dinasti pemerintahan Nūruddīn Mahmūd al-saljūkī- pengarang kitab *al-Mabsūṭ*. (w. 483 H).
- c) Sadr al-Islam Abī al-Yasar al-Badawī.
- d) Abū al-Mu’min Maimūn al-Khahuli dan lain sebagainya.⁶⁵

c. Murid dan Karya-karya al-Kāsānī

Diantara murid-muridnya, yaitu:

1. Abū al-Surayā Jamaluddīn Khālīfah bin Sulāīmān bin Khālīfah bin Muḥammad al-Qurasī al-Ḥuranī. (566 H - 638 H).
2. Muḥammad bin Aḥmad al-Mūsilī al-Halbī. (542 - 662 H).
3. Muḥammad bin Sa’id al-Halbī, dikenal dengan sebutan Ibnu al-Rakābī. (561 - 617 H).

⁶⁴ Mahmud bin Musa, *al-Raūdah al-Faikha’ A’lām al-Nisā*, t.tp: t.th, hlm. 265.

⁶⁵ Lihat dalam: Abdul Qādir bin Muḥammad bin Nasrullah al-Qurasī, *al-Jawāhir al-Muḍīyyah fi Ṭabaqāh al-Hanafīyyah*, Tahqiq Abū al-Fatāh Muḥammad al-Halwā, t.tp: Dāru Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, Cet. Ke-II, Juz IV, 1993, hlm. 25.

4. Muḥammad bin Yusūf bin al-Ḥaḍar al-Ḥalbī, dikenal dengan sebutan Qāḍi al-Askar. (560 - 614 H).
5. Tājuddīn Aḥmad bin Muḥammad bin Mahmūd al-Ghaznawī. (Wafat tahun 593 H).
6. Syamsuddīn Najā bin Sa'ad.
7. Muḥammad bin 'Umar bin Muḥammad Abū al-Fadl, al-Adīb dan lain sebagainya.⁶⁶

Sedangkan karya ilmiah al-Kāsānī bisa dikatakan sangat banyak. Meliputi beberapa disiplin ilmu, mulai dari tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan fikih. Diantaranya:

1. *Syarakh al-Ṭawīlah fi Tafsīr al-Qur'an al-Adhīm*
2. *Al-Sultān al-Mubīn fi Uṣūl al-Dīn*.
3. *Al-Mu'tamad min al-Mu'taqid*
4. *Bada'i al-Ṣana'i fi Tartīb al-Syarā'i*. Menjelaskan berbagai aspek ilmu, mulai dari persoalan ibadah, sosial dan politik. Kitab ini merupakan karya terbesarnya dalam bidang fikih. Kitab tersebut menyarahi kitab mertuanya sendiri, yaitu kitab *tuhfah al-fuqaha'* - sedangkan kitab *tuhfah al-fuqaha'* sendiri menyarahi kitab *muhtaṣar al-quḍūrī* karya al-Syaikh Abū al-Husain al-Qudūrī. Sistematikanya menggunakan sistematika fiqih. Menerangkan berbagai pendapat mazhab fiqih dan *pentarjihan* (menguatkan) salah satu pendapat dengan berbagai alasan. Meskipun seorang tokoh mazhab Hanafī, al-Kāsānī tidak menerima begitu saja pendapat mazhabnya. Banyak pendapat Imām Abū Hanifah dan pengikutnya yang ditolak.

Karya-karya ilmiahnya tidak hanya terbatas di atas, penulis hanya memaparkan sebagian dari karyanya saja. Sekalipun ia menguasai beberapa disiplin ilmu tetapi yang

⁶⁶ Abdul Qādir bin Muḥammad bin Nasrullah al-Qurasī, *Al-Jawāhir*, Juz III, hlm. 289.

paling menonjol sebagai ahli fiqh. Keistimewaan *al-Bada'i al-Sona'i fi Tartib al-Syarā'i* adalah bahwa pendapat kalangan mazhab Hanafiyyah sering sama dengan mazhab lainnya. Apabila pendapat mazhab Hanafiyyah berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, maka akan diberikan alasan dari al-Qur`an atau al-Sunnah yang menampung pendapat mazhab Hanafiyyah tersebut. Kitab *Bada'i al-Sona'i fi Tartib al-Syarā'i* (fiqh) sendiri adalah kitab yang menjadi salah satu rujukan dalam mazhab Hanafiyyah dan ulama-ulama`lain dari kalangan mazhab selain Hanafiyyah.⁶⁷

d. Metode *Istinbāt* al-Kāsānī

Secara metodologis, Ia tidak menciptakan *manhaj* baru dalam aktifitas berijtihad. Said Agil Husain al-Munawar mengutip Muhammad Abū Zahrah yang mengemukakan lima tingkatan mujtahid, yaitu: 1). *Al-Mujtahid al-Mustaqil*, ialah ulama yang berijtihad secara mandiri dengan menciptakan usul fikih atau metode ijtihad sendiri dan mampu memenuhi semua persyaratan sebagai mujtahid, 2). *Al-Mujtahid al-Muntasib*, ialah ulama yang berijtihad dengan menerapkan kaidah-kaidah yang diciptakan oleh sebelumnya yakni *al-Mujtahid al-Mustaqil*. Dalam masalah pokok pendapatnya sama dengan yang pertama, akan tetapi dalam masalah cabang mereka berbeda

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2002), hal. 282.

pendapat, 3). *Al-Mujtahid fi al-Mazhab*, ialah ulama yang berijtihad dengan mengiştinbatkan hukum mengenai masalah-masalah yang belum diijtihadkan oleh *al-Mujtahid al-Mustaqil* dengan menerapkan metode dan kaidah-kaidah fikih yang diciptakan oleh mujtahid yang mereka ikuti, 4). *Al-Mujtahid al-Tarjih*, ialah ulama yang menguatkan pendapat salah seorang mujtahid dengan cara *tarjih* berdasarkan kekuatan dalil atau kemaslahatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi, 5). *Al-Mujtahid al-Muqarin*, ialah ulama yang membandingkan pendapat mujtahid dengan hadis lain dalam menetapkan pendapat yang lebih sahih atau yang lebih dekat kepada sunnah.

Sebagai penerus garis keilmuan mazhab Imām Abū Hanifah, al-Kāsānī adalah salah satu tokoh yang paling gencar memperbarui, membela, mengembangkan dan membuka mata manusia untuk mempertimbangkan ajaran-ajaran mazhab tersebut, terutama dalam bidang hukum Islam. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Aḥmad bin Muḥammad Naşiruddin al-Naqīb, sebagai berikut:

أَنَّ الْكَاسَانِيَّ اتَّبَعَ فِي الْإِسْتِدْلَالِ مِنْهَجِيَّةً مُقَارِنَةً لِمَنْهَجِيَّةِ الْمُتَمَيِّزَةِ الَّتِي اتَّبَعَهَا الْعَلَامَةُ السَّرْحَسِيُّ فِي الْمُبْشُوطِ، مِنْ اِهْتِمَامٍ بِالْإِسْتِدْلَالِ وَدِكْرِ الْخِلَافِ، وَعَدَمِ مُبَالَاةٍ بِتَوْضِيحِ دَرَجَةِ الْأَحَادِيثِ وَالْأَثَارِ، وَعَدَمِ عَزْوِهَا إِلَى مَصَادِرِهَا إِلَّا نَادِرًا. وَعِنْدَ دِكْرِ الْخِلَافِ: يَسْتَهْلُ الْمَسْأَلَةَ غَالِبًا بِالرَّأْيِ الْمُخْتَارِ عِنْدَهُ، سِوَاءَ كَانَ رَأْيِي الْجُمْهُورِ يَمُنُّ فِيهِمْ الْحَقْفِيَّةُ، أَوْ قَوْلُ الْحَقْفِيَّةِ فَقَطْ، أَوْ رَأْيًا أَوْ رِوَايَةً فِي الْمَذْهَبِ، ثُمَّ

يَذْكُرُ رَأْيَ الْمُخَالِفِ الْأَوَّلِ، فَالتَّابِي إِِنْ تَعَدَّدَ، ثُمَّ يَسْتَدِلُّ لِلْمُخَالِفِ الْأَوَّلِ، فَالتَّابِي
 إِِنْ وُجِدَ، ثُمَّ يَذْكُرُ دَلِيلَ الرَّأْيِ الْأَوَّلِ الْمُخْتَارِ، وَيُصَدِّرُهُ غَالِبًا بِقَوْلِهِ: "وَلَكِنَّا"، هَذَا
 هُوَ الْغَالِبُ عَلَى مَنْهَجِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ.⁶⁸

Artinay: Bahwa al-Kāsānī dalam beristidlal mengikuti metode yang mendekati metodenya al-Syarokhsī dalam kitab *al-Mabsūṭ*, yaitu kepedulian dengan beristidlal dan menyebutkan *hilaf*, dan tidak memikirkan status hadis maupun asarnya, dan pula tidak menisbatkannya kepada sumber hukumnya terkecuali sedikit. Ketika membicarakan tentang persoalan *hilaf* (perbedaan pendapat diantara para ulama) al-Kāsānī pada umumnya menampakkan dengan nalar yang ia pilihnya, samahal-Nya pendapat mayoritas dikalangan Hanafiyyah, pendapatnya Hanafiyyah saja atau pendapat, riwayat dalam mazhabnya, lalu ia menyebutkan pertama perbedaan pendapat, kedua, jika (pendapatnya lebih dari satu) ia beristidlal kepada pendapat yang berlawanan, kemudian, jika ia menjumpai dalil pendapat pertama yang dipilihnya, dan kebiasaannya kembali dengan menggunakan kata "*walana*), dan ini *manhaj* dalam mazhabnya.

Al-Kāsānī sendiri tidak memiliki metode *iṣṭinbāṭ* tersendiri, karena sejauh pengamatan penulis, Ia tidak memiliki karya di bidang uṣūl fikih, maka dari itu penulis menggunakan

⁶⁸ Aḥmad bin Muḥammad Naṣiruddin al-Naqīb, *al-Mazhab al-Hanafī (Marāhiluhu waṭabqatuhu, dawābituhu wamuṣṭolahatuhu, khaṣāisuhu wamuallifatuhu*, (Arab Saudi: Maktabah al-Rusd, Juz II, Cet. Ke-I, 2001), hal. 527.

metode *iṣṭinbāt* yang lazim digunakan oleh Imām Abū Hanifah, menurut Hudhari Bik dalam bukunya *Tarīkh al-Tasyri' al-Islamiy* menjelaskan bahwa dasar-dasar *iṣṭinbāt* Imām Abū Hanifah, sebagai berikut:

“Aku (Abū Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrāhīm, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atā', Sa'id, dan Abū Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah berijtihad.”⁶⁹

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *iṣṭinbāt* Imām Abū Hanifah menggunakan istidlāl sebagai berikut:

a) Kitab Allah (al-Qur'an)

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur'an adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, tertulis dalam bahasa arab, yang sampai kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, dan membacanya mengandung nilai ibadah, tertulis dalam mushaf,

⁶⁹ Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islāmiy, Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Terj, Muhammad Zuhri, (Dārul Ikhyā' Indonesia, 1980), hal. 410. Lihat Pula: Abdul Karīm Zaidan, *Madkhal Li al-Dirāsah*, hal. 133.

dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas.⁷⁰

b) Sunah Rasulallah saw

Sumber penetapan hukum setelah al-Qur'an adalah sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya berkenaan dengan hukum syara'.⁷¹

Dilihat dari segi periwayatannya, jumbuh ulama ushul fiqh membagi sunnah menjadi *mutawatir* dan ahad.⁷² Hanya saja, Imām Abū Hanifah sebagaimana ulama Hanafiyyah, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad. Para Imam Mazhab telah sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut:

- 1) Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal
- 2) Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulallah
- 3) Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertaqwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela
- 4) Perawi harus betul-betul *dzabith* terhadap yang diriwayatkannya dengan mendengar langsung dari

⁷⁰ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushūl Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998), hal. 50.

⁷¹ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008), hal. 49.

⁷² Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, hal. 49.

Rasulallah, memahaminya, dan benar-benar menghafalnya

Persyaratan di atas disepakati oleh para Imam Mazhab, namun Ulama Hanafiyyah memberikan persyaratan-persyaratan tambahan lainnya, yaitu:

- 1) Perbuatan perawi tidak menyalahi riwayatnya itu. Berdasarkan hal ini, ulama Hanafiyyah tidak membasuh bejana yang dijilat anjing sebanyak tujuh kali, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهُورٌ إِنَاءٌ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالتَّرَابِ.

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Shallallahu'alahi wa sallama bersabda :
 “Sucinya wadah salah satu di antara kamu jika dijilat anjing dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah”.

Mereka membasuhnya sebanyak tiga kali sebab Abū Huraīrah (perawi) sendiri membasuhnya tiga kali, sedangkan jumbuh tetap membasuhnya sebanyak tujuh kali.

- 2) Riwayat itu (kandungan hadis) bukan hal yang umum terjadi dan layak diketahui oleh setiap orang, seperti menyentuh kemaluan, karena hal yang demikian diketahui dan diriwayatkan oleh orang banyak. Dengan demikian, hadis mengenai hal tersebut dipandang *sadz* (ganjil). Oleh sebab

itu, menurut ulama Hanafiyah menyentuh kemaluan (penis) tidak membatalkan wudhu.

- 3) Riwayat hadis itu tidak menyalahi qiyās selama perawinya tidak Fakih. Di antara para perawi yang tidak Fakih menurut mereka adalah Abū Hurārah, Salman al-Farisi, dan Anas bin Mālik. Oleh sebab itu, mereka menolak hadis riwayat mereka (Abū Hurārah, Salman al-Farisi dan Anas bin Mālik) yang bertentangan dengan prinsip qiyās.⁷³

c) **Fatwa-fatwa Sahabat**

Imām Abū Hanifah sangat menghargai pendapat para sahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan ummat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia berijtihad dan tidak mengikuti pendapat tabi'in, karena mereka sederajat dengan dirinya.⁷⁴ Menurut Abū Hanifah, ijma' sahabat ialah: "Kesepakatan para *mujtahidin* dari ummat Islam di suatu masa sesudah Nabi, atas suatu urusan".

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyah menetapkan bahwa ijma' merupakan salah satu *hujjah* dalam Agama, yang merupakan *hujjah qath'iyah*. Mereka tidak membedakan antara macam-macam ijma'. Oleh karena itu,

⁷³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushūl Fiqih*, hal. 62-63.

⁷⁴ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushūl Fiqh "Metode Istinbāth dan Istidlal"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013), hal. 7.

apapun bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan sekaligus menjadi *hujjah* hukum.⁷⁵

d) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.⁷⁶

e) Al-Qiyās

Definisi qiyās menurut ulama ushul fiqh ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.⁷⁷ A. Djazuli mengemukakan qiyās ialah mempersamakan hukum yang belum dinaskan dengan hukum yang telah ada nasnya, karena ada persamaan illat hukum.⁷⁸

Imām Abū Hanifah menggunakan qiyās apabila dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyās dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furū'*) tersebut kepada sesuatu yang telah

⁷⁵ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, hal. 93.

⁷⁶ A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam*, hal. 49.

⁷⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008), hal.336.

⁷⁸ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, Cet. Ke-4, 2006), hal. 77.

ditetapkan hukumnya oleh nas (*aṣal*), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum *furū* sama dengan hukum *aṣal*.⁷⁹

f) Al-Istiḥsān

Istiḥsān yang diartikan sebagai “konstruksi yang menguntungkan”, atau juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum dijadikan *hujjah* (argumen) oleh Fuqaha mazhab Hanafi. Daripada menggunakan dan mengikuti qiyās secara kaku, seorang Fuqaha Hanafi lebih suka memilih jalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan qiyās yang tersembunyi atau halus (*qiyās khafi*), sebuah divergensi qiyās yang jelas (*jali*) dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang terkondisi.⁸⁰

g) Al-‘Urf

‘*Urf* (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syari’ah oleh mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, ‘*urf* dapat melampui qiyās, namun tidak dapat melampui nas al-Qur’an dan sunnah. Ia melakukan segala urusan atas qiyās. Apabila tidak baik dilakukan qiyās, Ia melakukannya atas *istiḥsān* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istiḥsān*, kembalilah Ia kepada ‘*urf* manusia.⁸¹

⁷⁹ Dede Rosyada, *Hukum Islam*, hal. 143.

⁸⁰ Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushūl Fiqh*, hal. 111-114.

⁸¹ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, hal. 153.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode *istinbāt*, terlebih dulu Imām Abū Hanifah membagi ijtihad ke dalam dua golongan, yaitu ijtihad dengan nas (*al-Ijtihād bi al-Nuṣūṣ*) dan ijtihad dengan selain nas (*al-Ijtihād bi Ghairi al-Nuṣūṣ*). Ijtihad dengan nas, pertama ia melihat nas al-Qur'an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia menengok ke sunah Nabi. Tentang sunah ini ia memilih beristidlal dengan qiyās daripada hadis ahad. Jika tidak menemukan dalam sunah, maka mencari *qaul* sahabat. Jika ternyata banyak *qaul* yang berbeda-beda maka ia memilih salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian *qaul* ini sudah sampai generasi tabi'in, seperti Ibrahim al-Nakha'i, al-Sya'bi, Ibn Syirin, Hasan Aṭā' dan Sa'id ibn Musayyab, maka ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka juga berijtihād. Alasannya adalah mereka masih satu generasi.

Mengenai ijtihad dengan selain nas, pertama ia menggunakan qiyās setelah tidak menemukan *qaul* sahabat tadi. Jika dengan qiyās justru bertentangan dengan nas, ijma' dan masalahat maka menggunakan *istiḥsān*. Tentang *istidlāl* dengan *istiḥsān* ini ia terkenal paling profesional dan sering menerapkannya dibanding dengan para ulama lainnya pada masanya, terutama ulama Hijaz. Jika dengan *istiḥsān* masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil ijma'. Menurutnya ijma' dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak

menemukan dalil *ijma'* maka ia menggunakan '*urf shalih* (*shahih*), yaitu yang tidak bertentangan dengan nas dan *maqāsid*.

B. Pendapat dan metode *iṣṭinbāt* hukum al-Kāsānī tentang keabsahan akad dengan menggunakan selain lafal nikah dan *tazwīj*

Pada prinsipnya setiap pendapat meskipun pendapat tersebut berlainan dengan pendapat orang lain atau bahkan merupakan pendapat minoritas tetap pendapat tersebut tidak dapat dibatalkan dengan adanya pendapat lain yang berlainan, bahkan baru. Karena hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi; "*Ijtihad itu tidak dapat dibatalkan dengan ijtihad yang baru*".⁸² Demikian pula pendapat al-Kāsānī terkait dengan lafal-lafal yang dapat dipergunakan dalam akad nikah. Akad nikah itu sendiri didefinisikan oleh ulama Ḥanafīyyah sebagai berikut:

النَّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا.⁸³

Artinya: Nikah itu adalah akad yang berguna memberikan hak milik bersenang-senang (kepada suami) dengan sengaja.

⁸² A. Ghazali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, Cet. Ke-1, 2015, hlm. 95.

⁸³ 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dāru al-Kutb al-'Alamiyyah, Jilid IV, 2003, hlm. 7.

Dari defini di atas dapat difahami, bahwa kepemilikan sesuatu tersebut diharuskan dengan cara akad, sehingga dengan cara akad ini si pemilik memiliki hak untuk memakai, mengambil manfaat dari suatu benda tertentu dan hanya untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, si pemilik hak tersebut tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, dan bahkan meminjamkan kepada orang lain.⁸⁴ Oleh karena itu, menurut mereka (Ḥanafiyah) akad nikah ialah *milk al-intifa'*, yakni hak milik terhadap sesuatu benda (istri) dengan cara akad (ijab dan kabul) untuk mengambil manfaat (bersenang-senang) dari suatu benda (istri) untuk dirinya sendiri.

Kemudian terkait dengan lafal-lafal yang dapat digunakan transaksi dalam pernikahan ialah lafal-lafal tertentu, semisal akad nikah dengan menggunakan kalimat *inkāḥ* dan *tazwīj* (para ulama mazhab sepakat atas keabsahan penggunaan lafal ini), demikian pula al-Kāsānī, atau lafal-lafal lain yang dapat menunjukkan adanya keniatan untuk menikah, misalnya lafal *ba'i*, *hibah*, *ṣadaqah* dan *tamlīk* (keabsahan penggunaan lafal ini diperselisihkan oleh ulama mazhab). Pendapat al-Kāsānī tersebut dapat dilihat dalam karya monumentalnya, yaitu kitab *badāi' al-ṣanāi*, yakni:

لَا خِلَافَ أَنَّ النِّكَاحَ يُنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ. وَهَلْ يُنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ، وَالْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالتَّمْلِيكِ؟ قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ: يُنْعَقِدُ.⁸⁵

⁸⁴ 'Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid IV, hlm. 7.

⁸⁵ 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi' al-Ṣanāi'*, Beirut: Dārul Kutūb al-'Ilmīyah, Juz II, Cet. Ke-2, 1986, hlm. 229.

Artinya: Tidak terdapat perbedaan (pendapat) bahwa pernikahan (menjadi) sah dengan menggunakan lafal *inkāh* atau *tazwīj*. Apakah sah pernikahan dengan menggunakan lafal *ba'i*, *hibah*, *ṣadaqah* dan *tamlīk* ? Para Sahabat r.a kami berkata: (bahwa akad nikah dengan menggunakan lafal tersebut hukumnya) sah.

Teks sebagaimana penulis sertakan di atas terlihat sangat jelas, di mana al-Kāsānī berpendapat, bahwa akad nikah sah dengan menggunakan lafal-lafal seperti yang telah penulis uraikan di atas. Tetapi perlu diingat keabsahan akad nikah dengan menggunakan lafal-lafal di atas harus disertai dengan kesungguhan (niat) untuk menikahinya serta harus memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, misalnya sesuatu persyaratan yang ditetapkan oleh al-Kāsānī sebagai berikut:

1. Syarat *in'iqād* (syarat terjadinya akad)

Syarat terjadinya akad (*in'iqād*) ini terbagi menjadi dua macam jenis, pertama; kembali kepada pelaku akad. Akadnya seseorang yang tidak sehat akalnya (gila) atau seorang anak kecil yang tidak berakal, maka akad nikahnya tidak sah; kedua, dikembalikan kepada tempat akad dengan menggunakan perbuatan, dengan artian akad nikah dilakukan dalam satu mejelis. Oleh karena itu, apabila tidak dilakukan dalam satu majelis, maka akad nikahnya tidak sah.

2. Syarat *jawāz* (syarat pelaksanaan akad) atau ***nafūz*** (syarat pelaksanaan akad).

Sedangkan terkait dengan syarat-syarat pelaksanaan (*jawāz*) atau syarat pelaksanaan akad (*nafāz*) ini al-Kāsānī hanya membagi ke dalam satu jenis saja, yakni seorang yang berakad diharuskan baligh. Oleh sebab itu, akad yang dilakukan oleh seorang yang belum baligh, maka pelaksanaan akadnya terhenti oleh izin dan ridha dari walinya.

3. Dan syarat *luzūm* (syarat keharusan akad nikah).

Terkait dengan syarat ini sejauh pengamatan dan pembacaan penulis al-Kāsānī tidak memberikan definisi atau pembagian-pembagian terperinci. Al-Kāsānī menjelaskan, bahwa syarat *luzūm* ini terkait dengan calon suami, calon suami diharuskan tidak mengidap penyakit, seperti terpotongnya penis, impotent, mandul (pengebirian), dan memiliki kelamin ganda. Jadi, jika suami didapati salah satu diantara penyakit tersebut, maka pernikahannya belum memenuhi syarat *luzūm*. Dan juga bahwa syarat *luzūm* ini terkait dengan rukun pernikahan, syarat *ṣiḥḥāḥ* dan syarat *nafāz*.⁸⁶ Perlu penulis tegaskan di sini, dalam hal ini penulis tidak membahas lebih dalam terkait implikasi hukum jika ditemukan adanya penyakit tersebut.

Kembali kepada fokus pembahasan penulis, terkait dengan pendapatnya al-Kāsānī yang menyatakan bahwa keabsahan akad nikah dengan menggunakan selain lafal nikah dan *tazwīj*, Ia

⁸⁶ ‘Alauddin Abū Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafi, *Badāi’ al-Ṣanāi’*, Juz IV, hlm. 232 dan seterusnya.

mengutip beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw sebagaimana teks berikut:

وَلَمَّا أَنَّهُ اِنْعَقَدَ نِكَاحَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ الْهَيْبَةِ، فَيَنْعَقِدُ بِهِ نِكَاحَ اُمِّتِهِ. وَذَلَالَةُ الْوَصْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَاِمْرَاةً مُّؤْمِنَةً اِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اِنْ اَرَادَ النَّبِيُّ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ. (الأحزاب: ٥٠) مَعْطُوفًا عَلٰى قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَخْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ (الأحزاب: ٥٠) اَخْبَرَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُؤْمِنَةَ الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ اسْتِنِكَاحِهِ اِيَّاهَا حَلَالٌ لَهُ.⁸⁷

Artinya: Menurut kami (termasuk al-Kāsānī), sesungguhnya Rasulullah saw dalam (akad nikah) menggunakan lafal *hibah*. Oleh karena itu, sah (dalam akad) nikah umatnya menggunakan lafat tersebut. Petunjuknya (sah pelafalan akad nikah tersebut), yakni berdasarkan firman Allah Swt “*Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu*” (al-Aḥzāb: 50) yang digabungkan dengan ayat “*Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu*” (al-Aḥzāb: 50) (dalam rangkaian ayat tersebut) Allah menceritakan, bahwa seorang perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya (*hibah*) kepada Nabi saw manakala agar supaya dinikahi oleh Nabi, maka ia (perempuan mukminah) tersebut halal baginya.

Dari apa yang telah penulis kemukakan di atas dapat difahami, bahwa dalam berpendapat al-Kāsānī mendasarkan pendapatnya dengan mengutip ayat al-Qur'an surah al-Aḥzāb ayat

⁸⁷ ‘Alauddin Abū Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafi, *Badāi’ al-Ṣanāi’*, Juz IV, hlm. 7.

50, di mana ayat tersebut memberikan informasi bahwa pernikahan Nabi saw dengan menggunakan lafal *hibah* diperbolehkan oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, umatnya-pun demikian (diperboehkan-sah). Selain berargumen dengan mengutip ayat tersebut, terkait dengan keabsahan akad nikah dengan menggunakan lafal *tamlīk* al-Kāsānī mengutip hadis Nabi saw yang berstatus hadis sahih, yakni:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبِ نَفْسِي لَكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةَ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ بَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فِدْعِي فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ: هَلْ تَقْرَأُهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَلَكُوتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.⁸⁸

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ya'kub Abī Hāzim dari Sahl bin Sa'id berkata: "Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu".

⁸⁸ Imam Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz V, 1992, hlm. 444.

Kemudian Rasulullah saw memandang wanita itu dan memerhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah saw tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi saw berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah saw, nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya”. Lalu Nabi saw, bertanya kepada laki-laki tersebut: “Adakah kamu mempunyai sesuatu?” Dia menjawab: “Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu”. Maka Nabi saw bersabda: “Carilah maskawin, walaupun hanya sebuah cincin dari besi”. Maka segera sahabat itu mencari maskawin, tak lama sahabat itu datang kembali dan berkata: “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki”. Sahl berkata: "Karena sarung itu tidak ada selendangnya, maka harus dibagi menjadi dua”. Rasulullah saw bertanya: “Dan apa yang akan kamu lakukan dengan sarung itu? Jika sarung itu kamu pakai, maka ia tidak dapat memanfaatkannya, dan jika ita memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa”. Sahabat itu duduk lama sekali, kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah saw tahu bahwa sahabat itu pergi, maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya. Setelah ia datang Rasulullah saw bertanya: “Surat apa yang kamu hafal dari al-Qur'an?” jawabnya: “Yang aku hafal surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)”. Tanya beliau: "Apakah kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?" jawabnya : “ya”. Maka Nabi saw, bersabda: “Sungguh aku telah memberimu hak milik akan dia dengan maskawin beberapa ayat al-Qur'an yang kamu hafal”. (HR. Imam Bukhari).

Terkait dengan hadis di atas, selain menjelaskan tentang mahar, hadis di atas juga menjelaskan kebolehan akad nikah dengan menggunakan selain lafal *inkāh* dan *tazwīj*, yakni dengan lafal kepemilikan, demikian pula menurut mazḥab Ḥanafiyah, dengan catatan disertai dengan adanya kesungguhan untuk menikahi (niat) seorang perempuan tersebut.⁸⁹ Sedangkan argumentasi terkait dengan keabsahan lafal *ba'i* dan *ṣadaqah* dikiaskan dengan keabsahan akad nikah dengan menggunakan lafal *hibah* dan *tamlīk*.

C. Biografi, Pendapat dan Metode *Iṣṭinbāṭ* Hukum al-Syirāzī tentang Keabsahan Akad dengan Menggunakan Sealain Lafal Nikah dan *Tazwīj*

1. Biografi al-Syirāzī

a. Kelahiran

Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Ali bin Yūsūf bin Abdillāh al-Syirāzī Al-Fairūzzābād.⁹⁰ Ia lahir pada tahun 393 H/ 1003 M Lahir di kota Fairūzzābād, dan wafat pada malam ahad atau hari ahad bulan *Jumadil ‘Ula* pada tahun 476 H di Baghdad dan dimakamkan di pintu *Abraz*.⁹¹

⁸⁹ Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul al-Salām Syarah Bulūgh al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-1, Juz II, 2008, hlm. 624.

⁹⁰ Imām al-Syirāzī, *al-Muḥazzab fī al-Fiqh al-Imam al-Syafi’i*, Tahqiq Muhammad Zuhaili, (Damaskus: Dāru al-Qolam, Juz I, Cet. Ke-I, 1996), hal. 11.

⁹¹ Imām al-Syirāzī, *Ṭabaqāh al-Fuqaha’*, Tahqiq Ihsan Abbas, (Beirut Libanan: Dāru al-Rāid al-‘Arabi, Cet. Ke-I, Juz II, 1970), hal. 7.

b. Pendidikan dan Guru-gurunya

Pada usia 17 ia memulai *rihlah* (perjalanan) ilmiahnya, diawali dengan *rihlah* ke *Syirāz* untuk memperdalam Ilmu Fiqih kepada al-Qādi Abū al-Ṭayib al-Ṭabari Ṭāhir bin ‘Abdullah (maha guru bidang Fiqih di Baghdad pada waktu itu) kemudian berlanjut menuju ke Bashrah. Dari Bashrah melanjutkan *rihlah* ke Baghdad untuk belajar Ilmu Ushul Fiqh dan Hadis, di kota Baghdad ini pula ia lama bermukim sehingga sempat mengajar di sebuah masjid dan dibangun sebuah Universitas “Nidzamiyyah” dengan beliau sebagai Rektornya oleh seorang menteri Dinasti Abbasiyah di kota Baghdad. Universitas ini selesai di bangun pada tahun 459 H.⁹²

Atas permintaan Amirul Mukminin al-Muqtadi bin Amrullah ia lalu pergi ke Naisabur untuk menemui seorang pejabat. Ceritanya, Abū al-Fatah bin Abi Laits, pejabat yang dimaksud telah menciptakan situasi yang tidak kondusif, lantas Amirul Mukminin memanggil al-Syirāzī untuk diajak mendiskusikan masalah tersebut, akhirnya beliau menemui Abū al-Fatah bin Abi Laits menyelesaikan masalah itu. Dan Ia juga mengembangkan misi lain, yaitu merayu Sultan Maliksyah agar bersedia menikahkan putrinya dengan Amirul Mukminin. Di kota Naisabur ini beliau disambut oleh seluruh penduduk, laki-laki, perempuan, tua, muda, semua ingin ber-*tabarruk*

⁹² Imām al-Syirāzī, *al-Muhazzab fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi’i*, hal. 11.

kepadanya, sampai-sampai bekas pijakannya ditanah diambil oleh orang-orang untuk dijadikan obat. Yang lebih menakjubkan lagi, penyambutan ini dipimpin langsung oleh Imam Haramain yang notabennya adalah guru besar Universitas Nidzamiyah cabang Naisabur, perlu diingat Imām Haromain adalah guru *Hujjatul* Islam al-Ghozali. Pada pertemuan ini kedua maestro sempat berdebat tentang masalah *khilāfiyah* (perbedaan pendapat dikalangan ulama), perdebatan ini dimenangkan oleh al-Syirāzī karena didukung oleh argumen yang kuat dan bahwa al-Syirāzī telah benar-benar hafal masalah-masalah *khilāfiyah* seperti halnya kita hafal surat al-Fatihah. Di akhir perdebatan, Imām Haromain mengadakan jumpa pers dan mengatakan “Engkau- wahai Imām al-Syirāzī- tidak mengalahkanku kecuali sebab kesalehanmu” mendengar komentar itu Imām al-Syirāzī menimpali “aku telah pergi ke Khurasan, dan setiap daerah yang kulalui, para Mufti, Qodli dan Khatibnya semuanya adalah muridku”.

Setelah segala urusan selesai, beliau kembali ke Baghdad mengajar di Universitas Nidzamiyah sampai beliau wafat pada hari Ahad, tanggal 21 *Jumadal Akhir* 476 H. Beliau dishalati di gerbang Firdaus Istana Khalifah langsung oleh Amirul Mukminin al-Muqtadi bin Amrullah. Sepeniggalan beliau, Universitas Nidzamiyah dipegang oleh Ibnu Shobagh setelah dipimpin al-Syirāzī selama 17 tahun.

Ulama-ulama yang pernah menjadi guru al-Syirāzī diantaranya adalah:

- a) Abū Abdillāh bin ‘Umar al-Syirāzī dari Syiraz (bidang fiqih).
 - b) Ali Abi Abdillāh al-Baidlawi wafat 424 H (bidang fiqih)
 - c) Abi Ahmad Abdul Wahab bin Muhammad bin Ramin al-Baghdadi wafat 430 H.
 - d) Al-Qodli Abi al-Faraj al-Fāmy al-Syirāzī (Imam Mazhab Dawud al-Ẓahiri).
 - e) Al-Qodli Abi Abdillāh al-Jalabi (Fiqih, *Munadhroh Jadal, Lughot*).
 - f) Syaikh Abi Hatim Mahmūd bin al-Hasan al-Ṭabari “al-Kuzwaini” wafat 440 H (bidang Uṣul).
 - g) Abū Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Gholib al-Khawarizmi “ al-Barqoni” wafat 425 H (Hadis)
 - h) Al-Qodli al-Imam Abū Ṭayib Ṭahir bin Abdillāh bin Ṭahir al-Ṭabari wafat 450 H.⁹³
- c. Murid dan Karya-karya al-Syirāzī

Menurut penuturan Hasan Haitu lebih dari 53 ulama yang pernah menimba ilmu darinya.⁹⁴ Diantara murid-murid yang pernah menimba ilmu dengannya ialah:

⁹³ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syīrazī, *al-Luma’ fi uṣūl al-fiqh*, Tahqiq Muhyiddin Dīb Mustawī, Yūsuf ‘Ali Badiwī, (Damaskus: Dāru Ibn Kasīr, Cet. Ke-I, 1995), hal. 11.

⁹⁴ Dikutip oleh Muhyiddin Dīb Mustawī, Yūsuf ‘Ali Badiwī dalam: Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syīrazī, *al-Luma’ fi uṣūl al-fiqh*, hal. 11.

- 1) Fakhrul Islam Abū Bakar Muhammad bin Ahmad bin Husain bin ‘Umar al-Syāsyī wafat 507 H.
- 2) Abū Ali al-Hasan bin Ibrāhīm bin Ali bin Barhun al-Faraqi wafat 528 H.
- 3) Abū Hasan Muhammad bin Hasan bin Ali bin ‘Umar al-Wasiṭī wafat 498 H.
- 4) Abū Saa’d Isma’il bin Ahmad bin Abū Abdul al-Naisaburī wafat 532 H.
- 5) Abū Fadlal Muhammad bin Qinan bin Hamid al-Ambarī wafat 503 H dan lain sebagainya.

Ia juga termasuk ulama yang produktif dalam menulis. Tulisan-tulisannya terekam dalam beberapa kitab yang beliau karang sendiri, diantaranya:

1. *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi’i*. *Al-Muhazzab*
 Dalam khazanah fiqh Syafi’i kitab ini merupakan salah satu diantara sekian banyak kitab-kitab Syafi’iyah yang menjadi induk setelah kitab yang ditulis oleh para perawi Imam al-Syafi’i (Imam al-Rabi’, Imam al-Muzani, Imam al-Buwaiṭi dan Imam al-Harmalah).
2. *Al-Tanbīh*. (merupakan ringkasan kitab dalam bidang fikih)
3. *Al-Luma’ fi Usūl al-Fiqh wa Sharhih*.⁹⁵

⁹⁵ Kitab *al-Luma*; karya al-Shīrayī ini ditulis pada abad ke-5 H, masa kejayaan penulisan *kutub al-turats*. Latar belakang penulisan penulisan bermula dari permintaan sebagian kawan-kawannya untuk menulis ringkasan dalam

4. *Al-Tabṣīrah fī Uṣūl al-fiqh*. (bidang *uṣūl al-fiqh* dengan penyajian perbandingan mazhab).
 5. *Al-Ma'ūnah fī al-Jadl*.
 6. *Al-Naktu fī al-Masā'il al-Muhtalaf Fīha*.
 7. *Ṭabaqāh al-Fuqahā' al-Syafi'īyyah*. Dan lain sebagainya.
- d. Metode *Iṣṭinbāṭ* Hukum al-Syirāzī

Dalam menjawab problematika syari'ah, sebagai ulama bermazhab Syafi'i, al-Syirāzī menggunakan metode-metode *iṣṭinbāṭ* hukum yang lazim diterapkan dalam mazhab Syafi'i.⁹⁶ Pertama, al-Syirāzī mengenai firman Allah Swt (al-Qur'an) dan sabda Nabi saw- keduanya merupakan dasar bagi dalil-dalil hukum lainnya. Untuk merefleksikan bagaimana pemikiran al-Syirāzī terkait dengan pembahasan mengenai *khiṭab* Allah Swt dan Nabi-Nya, dapat diambil dari konsepnya tentang dimensi-

bidang *uṣūl al-fiqh* mazhab Imam al-Syafi'i untuk dikombinasikan dengan kitab *al-tabṣīrah* yang menjelaskan mengenai perbedaan di kalangan para pakar *uṣūl al-fiqh*. Penunjukan perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan ulama *uṣūl al-fiqh* ini dilakukan dengan menyertakan argumentasi (dalil) yang melandasinya. Atas permintaan dan memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat kemudian dituliskan kitab tersebut. Lihat dalam: Abū Ishāq Ibrāhīm al-Shīrayī, *al-Luma' fī uṣūl al-fiqh*, Taḥqīq Muhyiddin Dīb Mustawī, Yūsuf 'Alī Badiwī, (Damaskus: Dāru Ibn Kasīr, Cet. Ke-I, 1995), hal. 27.

⁹⁶ Metode-metode tersebut disusun oleh pendiri mazhab Syafi'i, yaitu Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Dalam diverensiasi aliran *uṣūl al-fiqh*, mazhab Syafi'i disebut sebagai aliran *mutakallimīn*. Aliran ini membangun *uṣūl al-fiqh* secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan (*furū'*). begitu pula dalam menetapkan kaidah, aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil *naqli* maupun *aqli*. Lihat dalam: Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998), hal. 45.

dimensi pengambilan nama dan bahasa (*al-wujūh allati tu'khadhu minha al-asma' wa al-lughāt*). Menurut al-Syirāzī nama dan bahasa dapat diambil dari empat dimensi, yaitu: bahasa (*al-lughāt*), adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat (*'urf*), *shara'*, dan analogi (*qiyas*).⁹⁷

Apabila terjadi benturan di antara makna *lughāt*, *'urf*, dan *syara'*, maka makna *'urf* yang harus didahulukan karena makna *'urf* yang datang dan menghampiri makna bahasa (*lughāt*). Hukum yang timbul akibat makna *'urf* harus diberlakukan. Namun, apabila terjadi benturan antara makna bahasa dengan makna *syara'*, maka makna *syara'* yang harus didahulukan karena makna *syara'* yang datang menghampiri bahasa. Disamping karena tujuan yang dimaksud adalah menjelaskan hukum *syara'*, maka pemuatan makna *sayra'* sekaligus hukum yang ditimbulkan tentu lebih utama.⁹⁸

Kedua, al-Hadis- berkaitan dengan hadis- perbuatan, perkataan dan *taqrīr*- penetapan, Nabi saw dapat berimplikasi kepada aneka macam *bayān* (*anw'a al-bayān*). Menurut al-Syirāzī, bila ucapan dan perbuatan bertentangan di dalam *al-bayān*, maka al-Syirāzī menyatakan bahwa dasar *al-bayān* adalah ucapan dan bahwa ucapan dengan *ṣiḡhat*-nya itu

⁹⁷ Lihat dalam: Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syirāzī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, Tahqiq Muhyiddin Dīb Mustawī, Yūsuf 'Alī Badiwī, (Damaskus: Dāru Ibn Kasīr, Cet. Ke-I, 1995), hal. 41 dan seterusnya

⁹⁸ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syirāzī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 41-45.

cakupannya dapat diperluas, semetara perbuatan tidak dapat diperluas kecuali ada dalil yang mendukungnya. Karena itu, ucapan lebih utama dari pada perbuatan.⁹⁹ Sedangkan dalam masalah penetapan- (*taqrīr*) Nabi saw, menurut al-Syirāzī adalah bila Nabi saw mendengarkan sesuatu, maka beliau tidak memungkirinya selama tidak ada perkara yang menghalanginya.¹⁰⁰

Lebih lanjut al-Syirāzī membagi hadis atau *khobar* ke dalam dua bagian, yaitu *mutawatīr* dan *ahād*. *Khabār mutawatīr* adalah *Khabār* yang diketahui perawi atau matannya secara *ḍarūrī*. *Khabār mutawatīr* terbagi menjadi dua, yaitu: *mutawatīr* dari segi redaksi kata-katanya, seperti *khobar-khobar* yang mempunyai kesamaan redaksi mengenai generasi-generasi masa lalu dan kota-kota atau negeri-negeri dan *mutawatīr* dari segi makna seperti *khobar-khobar* yang tidak sama redaksinya. Ia menegaskan bahwa terhadap kedua jenis *khobar mutawatīr* tersebut, dapat dinisbatkan kepadanya (Nabi).¹⁰¹

Selain itu, al-Syirāzī mensyaratkan *khobar mutawatīr* yang melahirkan '*ilm ḍarūrī*' ada tiga, yaitu: 1. Penutur-*mukhbir* mencapai jumlah yang tidak memungkinkan mereka bersepakat untuk berbohong; 2. Awal dan pertengahannya sama; 3. *Khabar*

⁹⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syīrazī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 146.

¹⁰⁰ Lihat selengkapnya dalam: Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syīrazī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 147 dan seterusnya.

¹⁰¹ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syīrazī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 151 dan seterusnya.

dalam permulaan penuturannya berasal dari penyaksian atau pendengaran. Jadi, jika *khobar* itu berasal dari *nazar* dan *ijtihad*, maka pengetahuan yang dicapai tidak sampai bersifat *darūrī*.¹⁰²

Maka, Jika dalam memutuskan sebuah hukum tidak didapati pada keduanya, al-Syirāzī menggunakan *ijma'*. Menurutnya, *ijma'* secara bahasa mengandung dua arti, yaitu: *ijma'* atas sesuatu serta berniat dan berketetapan hati atas sesuatu perkara. Secara *syara'* berarti kesepakatan ulama masa tertentu mengenai hukum suatu kejadian. *Ijma'* merupakan satu di antara *hujjah syar'iyah* dan satu di antara dalil-dalil hukum yang bersifat tetap dan mengikat bagi yang tidak menghadirinya pada saat *ijma'* dilakukan.¹⁰³ *Ijma'* tidak akan terjadi kecuali didasarkan pada dalil, baik berupa dalil akal, al-Qur'an, sunnah, perbuatan dan ketetapan Nabi saw, *qiyas*, dan seluruh metode-metode *ijtihad* lainnya.¹⁰⁴ Lebih lanjut, menurutnya *ijma'* dapat diketahui dengan ucapan dan tindakan, ucapan dan penetapan, serta perbuatan dan penetapan.¹⁰⁵

Jika tidak dapat diselesaikan menggunakan *ijma'*, maka ia menerapkan metode *qiyas*, *istihsān*, dan *istiṣhāb*. *Qiyas*¹⁰⁶

¹⁰² Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syirāzī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 152-153.

¹⁰³ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syirāzī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 179.

¹⁰⁴ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syirāzī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 182.

¹⁰⁵ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syirāzī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 184.

¹⁰⁶ Al-Syirāzī membagi konsep *qiyas* atas tiga hal, yaitu: *qiyas illat*, *qiyas dilālāh* dan *qiyas syibh*. Lihat selengkapnya dalam: Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syirāzī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 204.

menurutnya adalah mempersamakan masalah cabang dengan masalah asal dalam sebagian hukum-hukumnya dikarenakan makna illat yang ada pada keduanya.¹⁰⁷ Hal ini menunjukkan bahwa ada dan tidaknya *qiyas* itu disebabkan karena ada atau tidaknya makna illat. Jadi makna illat itulah yang menunjukkan keabsahan *qiyas*.¹⁰⁸ Ini sesuai dengan kaidah *al-hukmu yadūru ma'a illatihi wujūdan wa'adaman*.

Terkait dengan *istihsān*, al-Syirāzī mengutip pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwa *istihsān* adalah menghukumi sesuatu karena pertimbangan kebaikan tanpa dalil (*al-hukmu bimā yastahsinuhu min ghairi dalilin*).¹⁰⁹ Namun Hanafiyyah ada yang mendefinisikan dengan penghususan illat karena adanya makna atau alasan yang mewajibkan adanya penghususan itu, atau penghususan sebagian jumlah dari jumlah yang lebih besar karena adanya dalil yang menghususkannya. Akan tetapi bila yang dimaksudkan *istihsān* adalah penghususan sebagian jumlah dari jumlah yang lebih besar karena adanya dalil yang menghususkannya, maka tidak ada seorangpun yang menentangnya.¹¹⁰

Menurutnya, *istiṣhāb al-ḥāl* ada dua, yaitu: *istiṣhāb ḥāl al-'aql* dan *istiṣhāb ḥāl al-ijmā*. *istiṣhāb ḥāl al-'aql* adalah

¹⁰⁷ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syīrazī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 198.

¹⁰⁸ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syīrazī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 219.

¹⁰⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syīrazī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 244.

¹¹⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syīrazī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 244.

kembali kepada kaidah bahwa pada dasarnya seseorang bebas dari tanggung jawab (*al-rujū' ilā barā'ah fi al-aṣl* atau *al-aṣl barā'ah al-dhimmah*). Metode ini merupakan metode yang secara tepat oleh seorang mujtahid saat tidak ada dalil-dalil syara'. Seorang mujtahid tidak akan beranjak dari kaidah ini kecuali ada dalil syara' yang mengharuskan dari kaidah tersebut. Bila ditemukan satu diantara dalil-dalil syara', maka seorang mujtahid akan beranjak dari kaidah yang dimaksud, baik dalil tersebut berupa dalil *manṭūq* (makna teks), *mafḥūm* (makna di luar teks), nas, atau *ẓahīr*. Oleh karena itu, kondisi demikian akan terus dipegangi oleh seorang mujtahid karena ketiadaan dalil syara'.¹¹¹

Maka, dari pemaparan di atas dapat ditarik benang merah, bahwa sistem pengistinbāṭan hukum yang diterapkan olehnya secara hierarkis ialah: 1. Teks al-Qur'an dan makna *ẓahirnya*, makna tekstual (*manṭūq*) dan makna di balik teks (*mafḥūm*)-nya; 2. Perbuatan dan penetapan Nabi saw; 3. Ijma' ulama kota atau daerah tertentu; 4. Masalah pokok (*al-uṣūl*) lalu mengqiyaskan masalah cabang (*furū'*) terhadapnya.¹¹²

¹¹¹ Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syīrazī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 247 dan seterusnya.

¹¹² Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syīrazī, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, hal. 249-250.

D. Pendapat dan metode *istinbāt* hukum al-Syirāzī tentang keabsahan akad dengan menggunakan selain lafal nikah dan *tazwīj*

Akad merupakan sebuah pengikat bagian-bagian perilaku seseorang, yaitu ijab kabul secara syari'at. Masing-masing dari ijab dan kabul terkadang berbentuk ucapan, tulisan dan terkadang berupa isyarat.¹¹³ Akad nikah sendiri berasal dari dua kata, yaitu; akad dan nikah. Akad sendiri artinya; “perjanjian, pernyataan”. Sedangkan nikah ialah “perkawinan, perijodohan”. Jadi akad nikah adalah pernyataan sepakat (perjanjian) perkawinan.¹¹⁴ Sedangkan definisi akad nikah atau pernikahan menurut ulama Syafi'iyah ialah:

النِّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا.¹¹⁵

Artinya: pernikahan adalah akad yang mengandung pemberian hak milik *wata'* (bersetubuh) dengan memakai kata yang berasal dari kata *inkāh*, *tazwīj* dan kata lain yang semakna dengan kedua kata tersebut.

Jadi, tidak diragukan lagi salah satu dari sekian banyak persyaratan pernikahan ialah *ṣighat* nikah atau ijab kabul. Ijab ialah pernyataan dari wali atau yang mewakilinya, sedangkan kabul ialah pernyataan kedua yang diucapkan oleh calon pria atau yang

¹¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Khayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9, Cet. Ke-10, 2007, hlm. 46.

¹¹⁴ Ahmad Handy Mufaat, *Fikih Munakahat; Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, Semarang: Duta Grafika, 1992, hlm. 101.

¹¹⁵ ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid IV, hlm. 8.

mewakilinya. Demikian menurut al-Syirāzī ulama yang bermazhab al-Syafi'i. Jadi menurut Syafi'iyah, pernyataan pertama berupa ijab diharuskan muncul dari wali si perempuan dan kabulnya terucap oleh calon mempelai pria atau yang mewakilinya. Sedangkan terkait bahasa atau lafal yang digunakan oleh mereka, wali perempuan dan calon pria maupun perwakilan mereka hanya dibenarkan dengan menggunakan kalimat-kalimat tertentu, yakni lafal *inkāh* dan *tazwīj* semata. Hal ini sebagaimana pendapatnya al-Syirāzī yang terekam dalam karyanya *al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syafi'i*, yakni:

فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إِلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوْ الْإِنْكَاحِ لِأَنَّ مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْأَلْفَاطِ كَالْتَّمْلِيكِ وَالْهِبَةِ لَا يَأْتِي عَلَى مَعْنَى النِّكَاحِ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ فَإِذَا عَقِدَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ أَمْ تَقَعُ الشَّهَادَةُ عَلَى النِّكَاحِ.¹¹⁶

Artinya: Faṣal: Tidak sah akad nikah kecuali dengan (menggunakan) lafal *tazwīj* atau *inkāh*, karena selain lafal tersebut seperti *tamlīk*, *hibah* tidaklah mendatangkan makna nikah dan karena pula kesaksian (saksi nikah) merupakan syarat dalam pernikahan, maka jika seseorang berakad menggunakan lafaz *hibah*, maka kesaksian tidaklah terjadi atas pernikahannya.

Menurut pemahaman penulis, bahwa al-Syirāzī berpendapat; salah satu rukun pernikahan ialah adanya ijab dan kabul atau *ṣighat*. *Ṣighat* nikah atau ijab dan kabul harus menggunakan lafal-lafal

¹¹⁶ Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syirāzī, Tahqīq Muhammad al-Zuhaili, *Al-Muhazzab fī Fiqh al-Imām al-Syafi'i*, Damaskus: Dāru al-Qolam, Cet. Ke-I, Juz IV, 1996 M/ 1417 H, hlm. 141.

tertentu, semisal menggunakan lafal *inkāḥ* (menikahkan) atau *tazwīj* (mengawinkan). Sebagai contohnya, redaksi ijab kabul seperti; “Aku nikahkan kamu atau Aku kawinkan kamu”. Oleh sebab itu, lafal ijab dalam pernikahan tidak sah kecuali dengannya. Karena selain lafal-lafal tersebut, seperti *tamlīk*, *hibah* tidak didapati adanya kesungguhan makna nikah serta tidak ditemukan pula adanya saksi, padahal saksi merupakan rukun dalam pernikahan. Selain itu, lafal-lafal yang mengindikasikan adanya makna nikah hanya dijumpai dalam lafal-lafal tersebut, yakni lafal “*inkāḥ* dan *tazwīj*” saja sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an surah al-Aḥzāb ayat 37 dan surah al-Nisā’ ayat 22, yakni:

... فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا ... (الْأَحْزَابُ: ٣٧).

Artinya: ...Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab)... (Q.s al-Aḥzāb: 37).¹¹⁷

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. (النِّسَاءُ: ٢٢).

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. (Q.s al-Nisā’: 22).¹¹⁸

Kedua ayat tersebut di atas dijadikan sebagai pijakan utama bagi ulama Syafi’iyyah untuk menentukan lafal-lafal yang dapat

¹¹⁷ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, hlm. 423.

¹¹⁸ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, hlm. 81.

dipergunakan dalam ijab dan kabul atau *ṣighat* dalam pernikahan.¹¹⁹ Demikian pula al-Syirāzī sebagai afiliasi mazhabya. Petunjuk penggunaan kedua lafal tersebut (*inkāh* dan *tazwīj*) ini berdasarkan petunjuk dari Rasulallah saw sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh beberapa rawi, diantaranya Imam Muslim, Abū Dāwud, Ibn Mājah, al-Dāramī, Imam Aḥmad ibn Ḥanbal, yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي السَّاءِ، فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹²⁰

Artinya: Telah menceritakan pada kami Abū Bakar bin Abī Syaībah, Ishāq bin Ibrāhīm dari Hātim, Abū Bakar berkata: telah menceritakan pada kami Hātim bin Ismāīl al-Madanī dari Ja'far bin Muḥammad dari ayahnya, Ia berkata: Nabi saw bersabda: takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah. (HR. Imam Muslim).

Menurut al-Syirāzī hadis di atas menggambarkan serta mengindikasikan adanya perintah manakala seseorang menginginkan menikahi seorang perempuan, maka hendaklah mereka menghalalkan dengan menggunakan kalimat Allah, yakni lafal-lafal yang telah

¹¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, hlm. 47.

¹²⁰ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Tahqiq Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Beirut: Dāru Iḥyā' al-Turās al-‘Arabī, Juz 2, t.th, hlm. 886.

disebutkan oleh Allah Swt dalam al-Qur'an sebagaimana kalimat-kalimat yang telah penulis sebutkan di atas.¹²¹

¹²¹ Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syirāzī, Tahqīq Muḥammad al-Zuhaili, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz IV, hlm. 142.

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT DAN METODE
***IṢṬINBĀṬ* HUKUM AL-KĀSĀNĪ DAN AL-SYIRĀZĪ TENTANG**
KEABSAHAN AKAD NIKAH DENGAN MENGGUNAKAN
SELAIN LAFAL *INKĀḤ* DAN *TAZWĪJ*

A. Analisis Perbandingan Pendapat Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī tentang Keabsahan Akad dengan Menggunakan Selain Lafal *Inkāḥ* dan *Tazwīj*

Pernikahan bukanlah urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi juga permasalahan dan peristiwa “agama”. Pernikahan dilakukan untuk memenuhi sunah Allah Swt dan Sunah Nabi-Nya dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt serta petunjuk Nabi saw.¹²² Apabila pernikahan difahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan semata akan dapat menghilangkan nilai kesucian pernikahan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt.¹²³ Salah satu yang menjadi hal pokok dalam pernikahan adalah kerelaan dan persetujuan dari pihak mempelai pria dan mempelai perempuan untuk mengikatkan diri dalam tali keluarga. Kerelaan merupakan hal yang abstrak dan berada pada dimensi kejiwaan atau psikis yang tidak kasat mata atau abstrak, demikian pula persetujuan. Oleh karena itu, harus ada perlambangan

¹²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2009, hlm. 48.

¹²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013, hlm. 53.

yang memberikan penegasan atas perasaan kerelaan (ridha) tersebut, dan indikator khusus yang menunjukkan persetujuan untuk mengadakan ikatan suami istri ini ialah adanya ijab dan kabul. Sehingga agama menjadikan ijab dan kabul sebagai parameter kerelaan dan persetujuan sebagaimana kaidah fikih di bawah ini:

الأَصْلُ فِي الْعُقْدِ رِضَى الْمُتَعَاذِلِينَ وَتَبِيحُهُ مَا إِتْرَمَهُ بِالتَّعَاقُدِ.¹²⁴

Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.

Pernyataan pertama yang menunjukkan kemauan untuk membangun hubungan suami istri inilah yang disebut ijab, dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan perasaan ridha dan setuju disebut kabul.¹²⁵ Ijab secara umum diartikan sebagai apa yang muncul pertama kali dari salah satu pelaku akad. Sedangkan kabul adalah apa yang muncul berikutnya dari pelaku akad kedua sebagai tanggapan atas ijab.¹²⁶ Keempat ulama mazhab telah bersepakat dalam penetapan ijab dan kabul sebagai rukun pernikahan.¹²⁷ Keberadaan rukun adalah

¹²⁴ Ahmad bin al-Syaikh Muḥammad al-Zarqā, *Syarah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dāru al-Qalam, Cet. Ke-2, Juz I, 1989, hlm. 482.

¹²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dāru Al-Fikr, Cet. Ke-2, Juz VII, 1405 H/1985 M, hlm. 36.

¹²⁶ Abdul Karim Zaidan, *al-Madkhal li al-Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, Cet. Ke-14, 1418 H/1996 M, hlm. 242.

¹²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, Juz VII, hlm. 36.

penentu sahnya sebuah pernikahan. Oleh karena itu, keberadaannya merupakan keharusan dan ketiadaannya menyebabkan tidak sahnya pernikahan.

Akan tetapi tidak demikian (*khilāfiyah*) terkait dengan lafal-lafal yang dapat digunakan dalam prosesi ijab kabul. Lafal-lafal ijab kabul versi Al-Kāsānī tidak hanya sebatas lafal *inkāḥ* dan *tazwīj* semata. Menurutnya, lafal-lafal selain lafal tersebut dapat digunakan sebagai ijab dan kabul dalam pernikahan, terpenting ialah adanya indikator yang menunjukkan “kerelaan dan persetujuan”, misalnya disertai mahar, dan atau ada dua orang saksi. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis sertakan teks yang menyatakan kebolehan lafal-lafal selain *inkāḥ* dan *tazwīj* yang dikemukakan oleh Al-Kāsānī dalam karyanya, yakni kitab *Badāi’ al-Ṣanāi’*, yakni:

لَا خِلَافَ أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ. وَهَلْ يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ، وَالْهَبَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالتَّمْلِيكِ؟ قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ: يَنْعَقِدُ.^{١٢٨}

Artinya: Tidak terdapat perbedaan (pendapat) bahwa pernikahan (menjadi) sah dengan menggunakan lafal *inkāḥ* atau *tazwīj*. Apakah sah pernikahan dengan menggunakan lafal *ba’i*, *hibah*, *ṣadaqah* dan *tamlīk* ? Para Sahabat r.a kami berkata: (bahwa akad nikah dengan menggunakan lafal tersebut hukumnya) sah.

Teks di atas terlihat dengan sangat jelas, di mana penggunaan ijab dan kabul tidak hanya melulu menggunakan lafal *inkāḥ* dan *tazwīj*

¹²⁸ ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Ḥanafī, *Badāi’ al-Ṣanāi’*, Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmīyah, Juz II, Cet. Ke-2, 1986, hlm. 229.

semata, bahkan lebih dari itu, misalnya menggunakan lafal *ba'i*, *hibah*, *ṣadaqah* dan *tamlīk*. Tetapi, lain halnya pendapat Al-Syirāzī yang mengatakan bahwa pernikahan atau ijab dan kabul hanya dikatakan “sah” bilamana menggunakan lafal-lafal tertentu, semisal menggunakan lafal *inkāh* dan *tazwīj*. Pendapatnya tersebut dapat di lihat dalam karyanya, yakni kitab *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i* yang merupakan karya master *piece*-nya, yakni:

فَصْلٌ: وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ إِلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوْ الْإِنْكَاحِ لِأَنَّ مَا سِوَاهُمَا مِنَ الْأَلْفَاظِ كَالْتَمْلِيكِ
وَالْهِبَةِ لَا يَأْتِي عَلَى مَعْنَى النِّكَاحِ وَلِأَنَّ الشَّهَادَةَ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ فَإِذَا عَقِدَ بِلَفْظِ الْهِبَةِ أَمْ
تَفَعَّلَ الشَّهَادَةَ عَلَى النِّكَاحِ.¹²⁹

Artinya: Faṣal: Tidak sah akad nikah kecuali dengan (menggunakan) lafal *tazwīj* atau *inkāh*, karena selain lafal tersebut seperti *tamlīk*, *hibah* tidaklah mendatangkan makna nikah dan karena pula kesaksian (saksi nikah) merupakan syarat dalam pernikahan, maka jika seseorang berakad menggunakan lafaz *hibah*, maka kesaksian tidaklah terjadi atas pernikahannya.

Menurutnya, tidak “sah” jika ada pernikahan di mana pernikahan tersebut ijab dan kabulnya menggunakan selain lafal *tazwīj* dan *inkāh*. Misalnya, menggunakan lafal *tamlīk* dan atau lafal *hibah*. Jika didapati pernikahan menggunakan lafal-lafal tersebut, maka

¹²⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf al-Syirāzī, Tahqīq Muhammad al-Zuhaili, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi'i*, Damaskus: Dāru al-Qalam, Cet. Ke-I, Juz IV, 1996 M/ 1417 H, hlm. 141.

pernikahannya atau ijab kabulnya “tidak sah”, karena menurut Al-Syirāzī lafal *tamlīk* atau *hibah* tidak didapati adanya makna nikah, selain itu pernikahan yang menggunakan lafal-lafal tersebut tidak ditemukan adanya saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut. Padahal kita tahu, salah satu dari sekian banyak syarat sah atau rukun dari pernikahan ialah minimal disaksikan oleh dua seorang saksi berjenis kelamin pria, atau dapat pula berjenis kelamin perempuan yang berjumlah empat (4) dan atau seorang laki-laki tunggal disertai dengan dua (2) saksi perempuan.

Perlu dimengerti, terkait dengan rukun nikah antara Al-Kāsānī yang bermazhab Ḥanafiyah dan Al-Syirāzī yang bermazhab Syafi’iyah terdapat perbedaan. Versi Ḥanafiyah, rukun nikah hanya ijab dan kabul atau sighat semata. Sedangkan versi Syafi’iyah, rukun nikah terdiri dari; calon pria, calon wanita, wali, dua orang saksi dan kelima sighat atau “ijab kabul”. Tetapi, meskipun versi Ḥanafiyah rukun nikah hanya ijab kabul atau sighat saja, bukan berarti selain ijab kabul itu tidak diperlukan dalam pernikahan. Perbedaan diantara mereka terletak pada penamaannya saja. Misalnya, versi Al-Kāsānī, pelaku akad (calon suami dan calon istri) dimasukkan ke dalam syarat terjadinya akad (*in’iqād*). Jika pelaku akad tidak memenuhi syarat *in’iqād*, semisal pelaku akad tidak berakal, belum tamyiz, maka akad nikahnya tidak sah. Selain dimasukkan ke dalam syarat *in’iqād*, pelaku akad juga dimasukkan ke dalam syarat *luzūm* (syarat keharusan akad nikah) dan pula masuk dalam syarat *ṣihhāh* dan syarat *naḥāz*.

Kemudian terkait dengan saksi nikah, Hanafiyah memasukkan ke dalam syarat *luzūm*, sedangkan wali masuk dalam syarat *ṣihhāh* dan syarat *nafāz*.¹³⁰

Kembali pada fokus analisis penulis, sehubungan dengan perbedaan pendapat diantara Al-Kāsānī dan Al-Syrāzī terkait dengan keabsahan penggunaan akad nikah dengan selain lafal *inkāh* “menikahkan” dan *tazwīj* “:kawinkan”. Penulis mencoba menyodorkan sebuah pertanyaan; “Apakah akad nikah yang dipandang itu lafal atau maknanya (sesuatu apapun yang dapat mengarah kepada pernikahan)”, jika memang yang dipandang sah hanya lafal atau terjemahannya maupun bentuk verbalnya semata, maka akan berimplikasi terhadap ketidakabsahannya penggunaan lafal selain itu. Tetapi, jika keabsahan akad nikah itu mengacu pada maknanya, dengan syarat adanya indikator yang mengarah pada maksud pernikahan, maka keabsahan akad nikah atau pernikahan tidak hanya sebatas lafal dan terjemahan dari kalimat *inkāh* dan *tazwīj* saja. Untuk menjawab pola tersebut, penulis terlebih dahulu menyuguhkan makna akad nikah itu sendiri, baik versi Hanafiyah maupun Syafi’iyah.

Pertama, akad nikah versi Al-Kāsānī ialah “*Menggunakan lafal-lafal tertentu (misalnya lafal inkāh dan tazwīj) dan atau lafal-lafal*

¹³⁰ ‘Alauddin Abū Bakar bin Mas’ūd al-Kāsānī al-Hanafi, *Badāi’ al-Ṣanāi’*, Juz IV, hlm. 232 dan seterusnya. Bandingkan dengan Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, hlm. 54 dan seterusnya.

yang menempati posisi lafal tersebut”.¹³¹ Dari sini terlihat dengan sangat jelas, bagaimana Ia memasukkan lafal-lafal yang dapat dipergunakan untuk ijab dan kabul. Tetapi sekali lagi, menurut hemat penulis ini bukanlah devinisi yang komprehensif. Devinisi akad nikah atau ijab kabul versi Hanafiyyah yang komprehensif, salah satunya dikemukakan di dalam buku ensiklopedi fikih Islam, yaitu:

الْمُرَادُ بِالْإِيجَابِ فِي الْعُقُودِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ: مَا صَدَرَ أَوَّلًا مِنْ كَلَامٍ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ، أَوْ مَا يَفُومُ مَقَامَ الْكَلَامِ، سَوَاءً أَكَانَ مِنَ الْمُمَلِّكَ أَمْ مِنَ الْمُتَمَلَّكَ، وَالْقَبُولُ: مَا صَدَرَ ثَانِيًا عَنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ دَلَالًا عَلَى مُوَافَقَتِهِ بِمَا أُوجِبَهُ الْأَوَّلُ. فَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَهُمْ أَوْلِيَّةُ الصُّدُورِ فِي الْإِيجَابِ وَثَانِيَّتُهُ فِي الْقَبُولِ، سَوَاءً أَكَانَ مِنَ الْمُمَلِّكَ أَمْ مِنَ الْمُتَمَلَّكَ.^{١٣٢}

Artinya: Versi Hanafiyyah yang dimaksud ijab dalam beberapa akad (termasuk akad nikah) ialah: sesuatu yang muncul terlebih dahulu dari pernyataan salah satu pelaku akad, atau sesuatu yang menempati tempatnya pernyataan, baik sesuatu tersebut dari pemilik maupun dari seorang yang akan memiliki, sedangkan kabul ialah; sesuatu yang muncul kedua dari salah satu pelaku akad yang menunjukkan kesesuaian terhadap pernyataan yang pertama. Oleh sebab itu, menurut mereka pernyataan pertama disebut ijab dan pernyataan kedua disebut kabul, baik muncul dari pemilik maupun dari yang akan memiliki.

Sementara versi Syafi’iyyah, penulis belum menemukan devinisi ijab kabul yang dikemukakan oleh Al-Syirāzī. Oleh karena

¹³¹ Tenutunya pernyataan al-Kāsānī “وَدَلِّكَ بِالْفِعَالِ مَخْصُوصَةً، أَوْ مَا يَفُومُ مَقَامَ” “الْلَفْظُ” bukan devinisi, karena devinisi harus meliputi *faṣl* dan *mani’*. Lihat dalam ilmu mantiq;

¹³² Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 30, hlm. 201.

itu, penulis menyuguhkan devinisi ijab kabul yang dikemukakan oleh ensiklopedi fikih lengkap pula, yakni:

أَمَّا الْإِجَابُ فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنْ وَائِلِ
الرَّوْحَةِ، وَالْقَبُولُ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنَ الرَّوْحِ أَوْ وَكَيْلِهِ.¹³³

Artinya: Menuntut mayoritas ulama Mālikiyyah, Syafi’iyyah dan Ḥanabilah ijab ialah sesuatu yang muncul dari pihak wali si perempuan dan kabul ialah yang muncul dari pihak mempelai pria atau yang mewakilinya.

Sehubungan dengan pemaknaan ijab kabul di atas, terdapat perbedaan yang prinsipil. Ḥanafiyah menyatakan, bahwa ijab ialah pernyataan pertama yang muncul, baik dari salah satu mempelai pria maupun perempuan dan atau yang mewakilinya. Jadi, versi Ḥanafiyah pernyataan pertama yang diucapkan oleh pihak calon pria, wanita, wali, maupun yang mewakilinya disebut ijab. Kemudian pernyataan yang muncul setelah adanya ijab disebut kabul, baik diucapkan oleh pihak calon pria, wanita, wali, maupun yang mewakilinya. Sedangkan versi Syafi’iyyah, ijab ialah pernyataan pertama yang muncul dari pihak si wali perempuan atau yang mewakilinya. Kemudian disusul kabul yang harus diucapkan oleh pihak calon suami atau yang mewakilinya. Oleh sebab itu, apapun alasannya, ijab tetap muncul diawal dan diucapkan oleh walinya dan kabul diucapkan berikutnya setelah adanya ijab dari walinya oleh pihak calon mempelai pria.

¹³³ *Al-Maūsū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitīyyah*, Juz 41, hlm. 233-234.

Dari sini penulis dapat mengambil benang berahnya, pernyataan pertama baik versi Ḥanafiyah maupun Syafi'iyah tidak terdapat perbedaan. Perbedaan hanya terlihat dari pelaku akadnya saja. Namun perlu diingat, devinisi akad nikah versi Ḥanafiyah terdapat perbedaan yang sangat mencolok, berikut devinisinya:

النِّكَاحُ لُغَةً الْوَطْءُ حَقِيقَةً وَالْعَقْدُ مَجَازًا وَاصْطِلَاحًا بِأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ فَصْدًا.¹³⁴

Artinya: Nikah menurut bahasa secara hakiki bermakna bersetubuh dan akad secara majaznya (sedangkan) secara istilah nikah adalah akad yang berguna memberikan hak milik bersenang-senang (kepada suami) sesuai tujuan.

Dari devinisi di atas, penulis memahami bahwa akad nikah ialah *milk al-mut'ah*, yakni “hak milik” yang dimiliki oleh suami untuk menikmati kelezatan kelamin istri dan seluruh badannya. Hak milik yang dimaksud ialah “*milk al-intifa'*” yang berarti hak untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh istri (kelamin) dan seluruh badannya, sehingga si pemilik (suami) hanya berhak mengambil manfaatnya terbatas untuk dirinya sendiri. Berhubungan dengan “hak milik” ‘Abd al-Rahman al-Jaziri menjelaskannya dengan:

وَمَعْنَى مِلْكِ الْمُتَعَةِ إِخْتِصَاصُ الرَّجُلِ بِبُضْعِ الْمَرْأَةِ، وَسَائِرِ بَدَنِهَا مِنْ حَيْثُ التَّلَدُّدُ، فَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمِلْكِ الْمِلْكَ الْحَقِيقِيَّ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ يُفِيدُ مِلْكَ الذَّاتِ فِي حَقِّ الْإِسْتِمْتَاعِ،

¹³⁴ ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dāru al-Kutb al-‘Alamiyyah, Jilid IV, 2003, hlm. 7.

وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُفِيدُ الْإِخْتِصَاصَ بِالْبُضْعِ يُسْتَمْتَعُ بِهِ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: إِنَّهُ يُفِيدُ مَلَكَ الْإِنْتِفَاعِ بِالْبُضْعِ وَبِسَائِرِ أَجْزَاءِ الْبَدَنِ.¹³⁵

Artinya: Makna *al-mut'ah* yang dimaksud adalah merupakan kekhususan bagi seorang suami untuk menikmati kemaluan istrinya dan seluruh badannya, maka hak milik yang dimaksud di sini bukanlah hak milik hakiki. Menurut sebagian ulama memang akad nikah itu memberikan hak untuk memiliki zat dalam hal bersenang-senang, tetapi yang dimaksud bahwa akad nikah itu hanya memberikan hak monopoli kepada suami untuk bersenang-senang dengan kemaluan istri dan seluruh anggota badannya.

Dari devini secara bahasa di atas, Hanafiyah mengatakan bahwa akad nikah secara hakiki ialah “bersetubuh” dan bermakna “akad- transaksi” secara majazi. Sehingga bermuara kepada lafal-lafal yang dapat digunakan dalam akad nikah, karena akad nikah versi mereka ialah “bersetubuh” yang tentunya didahului oleh persyaratan tertentu tanpa mementingkan lafal-lafal yang dapat digunakan dalam akad nikah. Sedangkan versi Syafi’iyah lafal yang digunakan dalam akad nikah hanya terbatas pada lafal “menikahkan dan mengawinkan” saja. Sehubungan dengan ini, apakah ijab kabul itu yang dianggap lafalnya atau maknanya ?, penulis mencoba menyodorkan sebuah kidah fikih sebagaimana berikut:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُمُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي.¹³⁶

¹³⁵ ‘Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid IV, hlm. 7.

Artinya: Yang dianggap dalam transaksi ialah tujuan dan makna dari transaksi tersebut, bukan pada lafal-lafalnya dan bentuk verbalnya.

Berhubungan dengan kaidah fikih di atas, para ulama mazhab berbeda dalam menanggapinya. Mayoritas ulama (Ḥanafiyyah, Ḥanabilah dan Malikiyyah) mengatakan, bahwa yang menjadi prioritas dalam setiap akad atau transaksi bukanlah lafal atau bentuk verbalnya. Tetapi yang dijadikan prioritas ialah tujuan dan makna dari setiap transaksi tersebut. Misalnya, jika seorang wali mengatakan “belilah putriku seharga sepuluhjuta rupiah (Rp. 10.000.000,00), lalu pihak pembeli menjawab dengan “Iya, saya beli dengan seharga sepuluhjuta rupiah”. Maka, jika maksud ijab maupun kabulnya dimaksudkan untuk pernikahan dan disaksikan minimal dua orang saksi, maka menurut hemat penulis pernyataan tersebut sesuai dengan kaidah fikih di atas, karena bukan lafal yang menentukan, namun makna dan tujuan lafalnya tersebut yang dijadikan pedoman, alhasil pernikahannya dianggap ”sah”. Karena ada indikator yang mengarah pada makna serta maksud pernikahan.

Lain hal-nya versi Syafi’iyyah yang menanggapi kaidah ini dengan hanya mempertimbangkan lafalnya atau bentuk verbalnya (mayoritas Syafi’iyyah), sehingga karena mereka mempertimbangkan lafalnya, tentunya berimplikasi terhadap sempitnya penggunaan lafal

¹³⁶ Aḥmad al-Raīsūnī, *Nadhariyyah al-Maqāṣīd Inda al-Imām al-Syāṭibī*, t.tp: al-Dāru al-‘Ālamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, Cet. Ke-2, Juz 1, 1992, hlm. 79.

yang dapat digunakan dalam transaksi “pernikahan”.¹³⁷ Sebagai contoh, penulis mengambil sebuah percontohan apik yang dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman bin Abī Bakar Jalāluddin al-Suyūfī¹³⁸ di mana Ia (al-Suyūfī) juga mengutip pendapatnya al-Subukī¹³⁹ yang keduanya bermazhab “Syafi’iyyah”, yakni:

هَلِ الْعَيْرَةُ بِصَيْغِ الْعُمُودِ أَوْ بِمَعَانِيهَا؟. خِلَافٌ: وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوعِ: فَمِنْهَا: إِذَا قَالَ: إِشْتَرَيْتُ مِنْكَ ثَوْبًا، صِفْتُهُ كَذَا هَذِهِ الدَّرَاهِمُ. فَقَالَ: بَعْتُكَ: فَرَجَحَ الشَّيْخَانِ: أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بَيْعًا، إِعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ، وَالثَّانِي وَرَجَحَهُ السُّبُكِيُّ سَلَمًا، إِعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى وَمِنْهَا: إِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الثَّوَابِ، فَهَلْ يَكُونُ بَيْعًا إِعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى، أَوْ هِبَةً إِعْتِبَارًا بِاللَّفْظِ؟ الْأَوَّلُ.^{١٤٠}

Artinya: Apakah yang diprioritaskan dalam transaksi itu bentuk akadnya (lafal-nya) atau maknanya akad?. (sehubungan dengan ini terjadi) *khilāf*: Pendapat yang unggul berbeda dalam hal *furū'*: Diantaranya, jika seorang berkata: Saya membeli pakaianmu yang bentuk dan jenisnya seperti ini dan dengan harga sekian. Lalu seseorang berkata: Saya jual kepadamu:

¹³⁷ Lihat selengkapnya dalam; *Al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 41, hlm.

¹³⁸ Ia bermazhab Syafi'i yang lahir tanggal 3 Oktober tahun 849 H/ 1445 M – 911 H/ 1505 M yang hidup pada abad ke-15 di Kairo Mesir yang pada saat itu kesultanan Mamluk yang menjadi penguasanya. lihat; http://id.m.wikipedia.org/jalaluddin_as-Suyuti. Diakses dari pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

¹³⁹ Ia seorang yang ahli dalam bidang hadis, tafsir, ushul fikih, nahwu, sharaf yang bermazhab Syafi'i yang dilahirkan di Kairo Mesir pada tanggal 1 Safar 683 H dan wafat pada tanggal 3 Jumadilakhir tahun 756 H sehingga Ia berusia + 73 tahun. lihat; http://id.m.wikipedia.org/wiki/Taqiyuddin_as-Subki. Diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

¹⁴⁰ Jalāluddin al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke-1, Juz 1, 1990, hlm. 166.

(dalam hal ini) al-Syaikhāni (Imam al-Nawawī¹⁴¹ dan Imam al-Rāfi’ī¹⁴²) lebih merajihkan praktik tersebut “jual beli” dipandang dari segi lafalnya, kedua al-Subukī (menganggap praktik tersebut) berupa *salam* (memesan) dengan melihat dari segi maknanya. Diantara contoh lain ialah; Jika seseorang memberi sesuatu dengan syarat adanya pahala, apakah dikategorikan jual beli dilihat dari segi makna, atau *hibah* “memberi” dilihat dari segi lafal ?, pendapat yang *aṣaḥ* ialah pendapat yang pertama (yaitu masuk kategori jual beli).

Setelah penulis paparkan kaidah fikih di atas disertai dengan beberapa pendapat dari para ulama terlihat dengan sangat jelas bagaimana mereka menanggapinya. Dan dari tanggapan mereka, penulis mengambil benang merahnya, yaitu dapat penulis katakan pendapat terbanyak ialah lebih memprioritaskan maknanya, bukan lafalnya. Kemudian jika dikaitkan dengan ijab kabul, tentunya

¹⁴¹ Ia bermazhab Syafi’iyyah yang hidup pada tahun 631 H hingga 676 H dilahirkan di desa Nawa dekat dengan kota Damaskus. Posisinya sebagai ulama *tarjih* (mentarjih pendapat-pendapat ulama dan mengklasifikasikan mana pendapat yang kuat dan pendapat yang lemah). Lihat selengkapnya dalam; Abdullah Mustofa al-Maraghi, *Fath̃ al-Mubīn fi Ṭabaqāt al-Uṣūliyyīn*, Terj. Husein Muhammad dengan judul *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LPKSM, 2001, hlm. 209 dan seterusnya.

¹⁴² Ia adalah Imām al-Din Abū al-Qasim ‘Abd al-Karim Ibn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Karim Ibn al-Fadl Ibn al-Ḥusain al-Rafi’i al-Qazwini al-Syafi’i yang dilahirkan pada tahun 555 H di *Qazwin* (Kawasan Iran) dan meninggal pada penghujung tahun 623 H, dikebumikan di *Qazwin*. Lihat dalam; al-Dzahabī, *Syairu A’lam al-Nubala’*, Taḥqīq al-Syaikh Syuaib, t.tp: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-II, Juz 22, 1996, hlm. 252. Lihat pula: Sihābuddīn Abi al-Falah ‘Abd al-Hayyi bin Aḥmad bin Muḥammad al-Akrī al-Ḥanbalī al-Dimasyqī, *Syadzarah al-Dzahab fi Akhbār man Dzahaba*, Taḥqīq Muḥammad al-Arnaut, Damaskus: Dāru Ibn Kasir, Cet. Ke-I, Juz VII, 1986, hlm. 189.

pendapat Al-Kāsānī yang unggul. Karena, Ia memperbolehkan ijab kabul dengan selain lafal *inkāḥ* dan *tazwīj*.

Penulis sendiri sependapat dengan pendapat Al-Kāsānī yang lebih bercorak fleksibel dan lentur terkait lafal-lafal yang dapat digunakan dalam prosesi ijab dan kabul. Namun perlu diingat, jika menggunakan lafal selain “menikahkan dan mengawinkan” harus disertai dengan niat untuk menikah serta ada indikator yang mengarah pada pernikahan, misalnya didapati adanya kerelaan kedua belah pihak, wali nikah dari mempelai wanita, dihadiri minimal dua orang saksi, dan disertai adanya mahar. Maka, meskipun dalam proses ijab kabul menggunakan lafal-lafal selain “menikahkan dan mengawinkan” dapat dipastikan bahwa “proses ijab kabul yang menggunakan lafal selain *inkāḥ* dan *tazwīj* ini” mengarah kepada pernikahan.

B. Analisis Terhadap Metode *Istinbāṭ* Hukum Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī tentang Keabsahan Akad Nikah dengan Menggunakan Selain Lafal *Inkāḥ* dan *Tazwīj*

Perbedaan pendapat para ulama merupakan sebuah keniscayaan, tidak dapat tidak. Perbedaan tersebut tentunya ada penyebabnya, karena setiap akibat (hukum) pasti didahului oleh sebab. Ada akibat pasti di dalamnya ada penyebabnya. Demikian pula pendapat Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī dalam menanggapi permasalahan keabsahan akad dengan menggunakan selain lafal “pernikahan dan perkawinan”. Berbicara tentang pernikahan tentunya kita diingatkan dengan kaidah yang berbunyi:

الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يرد دليل على الحل.¹⁴³

Artinya: Hukum asal hubungan seksual (vagina atau pernikahan)¹⁴⁴ adalah diharamkan hingga ada prosedur (dalil) yang memperbolehkannya.

Pada prinsipnya hubungan seksual maupun melangsungkan pernikahan tidak diperbolehkan (diharamkan) oleh syari'at. Kecuali hubungan seksual tersebut atau pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syari'at. Salah satu dari sekian banyak syarat maupun rukun pernikahan ialah “ijab kabul” atau sighat nikah. Perintah tersebut didasarkan atas sebuah sabda Nabi saw, yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹⁴⁵

Artinya: Telah menceritakan pada kami Abū Bakar bin Abī Syaībah, Ishāq bin Ibrāhīm dari Ḥātim, Abū Bakar berkata: telah menceritakan pada kami Ḥātim bin

¹⁴³ Jalāluddīn al-Suyūṭī al-Syafī'i, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, Juz 1, hlm. 257. Lihat pula; Zaīnuddīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad al-Ḥanafī, *al-Asybah wa al-Nadhāir 'ala Mazhabī Abī Ḥanīfah al-Nu'mān*, Bairut: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyyah, Juz I, Cet. Ke-I, 1419 H/ 1999 M, hlm. 61.

¹⁴⁴ Penulis memberikan makna di atas dengan alasan, versi Ḥanafiyah “nikah” secara hakikat ialah hubungan seksual dan akad secara majaz. Sedangkan versi Syafī'iyah kebalikan dari ulama Ḥanafiyah. Lihat dalam bab II.

¹⁴⁵ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Tahqīq Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Beirut: Dāru Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, Juz 2, t.th, hlm. 886.

Ismāīl al-Madanī dari Ja'far bin Muḥammad dari ayahnya, Ia berkata: Nabi saw bersabda: takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah. (HR. Imam Muslim).

Ayat di ataslah yang dijadikan pijakan oleh para ulama terkait dengan proses penghalalan antara seorang laki-laki dan perempuan, yaitu dengan menggunakan kalimat Allah Swt, atau harus ada pernyataan kerelaan dan persetujuan yang melambangkan kesungguhan untuk hidup berkeluarga demi menyatukan cinta mereka berdua dalam ikatan agama, yakni “ijab dan kabul-pernikahan sah”. Namun faktanya, lafal-lafal yang dapat digunakan untuk proses ijab kabul tidak luput dari perbedaan pendapat, demikian pula pendapat Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī sebagaimana penulis kemukakan dalam analisis pendapat di atas atau lihat pada bab tiga. Lantas apakah yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tersebut? padahal kita tahu, sumber hukum yang dijadikan sebagai acuan mereka sama, yaitu al-Qur'an, al-Hadis, Ijmak maupun kiyas, tetapi kenapa masih dijumpai adanya perbedaan pendapat? minimal, pertanyaan ini terjawab oleh metodologi yang mereka terapkan dalam proses memutuskan sebuah hukum.

Penulis sendiri pada analisis pendapat sudah banyak menyuguhkan argumentasi-argumentasi mendasar terkait dengan kaidah prinsipil, semisal menurut mayoritas ulama yang diperhitungkan dalam tiap akad ialah maksud pernyataan ijab dan

kabulnya tersebut (maknanya), bukan lafalnya. Pernyataan ini paralel pula dengan pernyataan Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, yaitu; “Sebuah akad yang dipandang ialah maknanya, bukan lafalnya”.¹⁴⁶ Untuk melihat apa penyebab perbedaan pendapat diantara mereka, penulis mencoba untuk menyuguhkan beberapa point terpenting sebatas kemampuan dan kapasitas penulis. Menurut hemat penulis, penyebab perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh:

Pertama, dasar hukum yang mereka gunakan. Al-Kāsānī mendasarkan pendapatnya dengan mengutip ayat al-Qur’an surah al-Aḥzāb ayat 50 dan Hadis Nabi saw serta menggunakan konsep kiyas. Sedangkan Al-Syirāzī mendasarkan pendapatnya dengan mengutip al-Qur’an surah al-Aḥzāb pula, tetapi Al-Syirāzī pada ayat yang ke-37 serta surah al-Nisa’ ayat ke-22 yang didukung pula dengan hadis Nabi saw.

Sehubungan dengan ayat al-Qur’an surah al-Aḥzāb ayat 50 yang dikutip oleh Al-Kāsānī, Ia menjelaskan bahwa pernikahan Rasulallah saw dengan menggunakan lafal *hibah* dianggap sah, demikian pula pernikahan umatnya yang menggunakan lafal tersebut. Menurutnya, tidak diperkenankan mengkhususkan sesuatu tanpa ada dalil yang mengkhususkannya. Tetapi argumentasi tersebut ditolak oleh Syafi’iyyah, menurut mereka (Syafi’iyyah) pernikahan Nabi dengan menggunakan lafal *hibah* itu merupakan kekhususan baginya. Tidak

¹⁴⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, Juz IX, hlm. 47.

demikian menurut Ḥanafīyyah, bahwa pengkhususan tersebut bukan pada lafalnya, tetapi pada “pernikahan Nabi tanpa memberikan mahar”.¹⁴⁷

Pernyataan ulama Ḥanafīyyah di atas paralel (searus) pula dengan penjelasan dalam kitab-kitab *tafsīr*, misalnya *tafsīr muqātil bin Sulaīmān* karya Abū al-Ḥasan Muqātil bin Sulaīmān bin Basyīr al-Azdī al-Balkhī,¹⁴⁸ Abū Ja’far al-Ṭabarī,¹⁴⁹ Ibn Kasīr,¹⁵⁰ Aḥmad bin Muṣṭafa al-Marāghī,¹⁵¹ dan Wahbah al-Zuhaili.¹⁵² Demikian pula menurut al-Syafi’i, hanya saja Ia (al-Syafi’i) selain menjelaskan tentang kekhususan pernikahan Nabi tanpa memberikan mahar juga menjelaskan tentang kekhususan untuk Nabi tentang akad nikah dengan lafal *hibah*.¹⁵³

¹⁴⁷ Lihat dalam; Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, Juz IX, hlm. 47.

¹⁴⁸ Abū al-Ḥasan Muqātil bin Sulaīmān bin Basyīr al-Azdī al-Balkhī, *Tafsīr Muqātil bin Sulaīmān*, Bairut: Dāru Ihyā al-Turās, Cet. Ke-I, Juz 3, 1423 H, hlm. 500.

¹⁴⁹ Abū Ja’far al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān fi Ta’wīl al-Qur’an*, t.tp: Muassasah al-Risālah, Cet. Ke-1, Juz 20, 2000, hlm. 284.

¹⁵⁰ Ibn Kasīr, *Tafsīr al-Qur’an al-’Adhīm*, Taḥqīq Sāmī bin Muḥammad Salāmah, t.tp: Dāru Ṭāibah, Cet. Ke-2, Juz 6, 1999, hlm. 442.

¹⁵¹ *Tafsīr al-Marāghī*, Mesir: Syirkah Maktabah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalbī, Cet. Ke-I, Juz 22, 1946 M, hlm. 22.

¹⁵² Versi Wahbah al-Zuhaili, selain pengkhususan Nabi dalam hal mahar juga terkait dengan pengkhususan sighat nikah dengan lafal *hibah* untuk Nabi saw. Lihat dalam; Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-’Aqīdah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dāru al-Fikr, Cet. Ke-2, Juz 22, 1418 H, hlm. 65.

¹⁵³ Imam al-Syafi’i, *Tafsīr al-Imām al-Syafi’i*, Arab Saudi: Dāru al-Tadmīriyyah, Cet. Ke-I, Juz 3, 2006, hlm. 1208.

Argumentasi yang kedua, Al-Kāsani mengutip sebuah hadis sahih yang ternyata redaksi lafalnya antara perawi satu dengan lainnya terdapat perbedaan redaksi lafalnya. Redaksi hadis yang dikutip olehnya ialah; “قَدْ مَلَكَتُكَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ” artinya; “*Sungguh aku telah memberimu hak milik akan dia dengan hafalan al-Qur’an*” (HR. Bukhari-Muslim).¹⁵⁴ Sehubungan dengan hadis ini, menurut Syafi’iyah, bisa jadi kata “*mallaktu*” (Aku berikan hak milik) merupakan “*wahm*” (ilusi) dari perawi hadis semata, atau bahkan bisa jadi perawi meriwayatkan dengan makna, karena mengira bahwa lafal “*al-milk*” sama dengan lafal “*al-zawāj*” sekalipun riwayat ini sahih (sebab diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Akan tetapi, riwayat mayoritas ulama menggunakan lafal “*zawwajtu*” (Aku nikahkan kamu).¹⁵⁵

Sehubungan dengan lafal *tamlīk* yang tak luput menjadi perdebatan para ulama, penulis ingin mengajak para pembaca pada kaidah fikih yang berbunyi; “*Dalam sebuah akad yang dipandang adalah maknanya bukan lafalnya*”. Jika dikaitkan dengan kasus di atas (terlepas dari perbedaan redaksi hadis- meskipun terbanyak menggunakan redaksi “*nikah*”), dan ternyata sebagian Syafi’iyah (misalnya, al-Subukī) serta mayoritas ulama sepakat atas kaidah di atas (yang dipandang maknanya). Tetapi, perlu penulis tegaskan sekali lagi, bilamana menggunakan lafal-lafal selain “*nikah dan kawin*”

¹⁵⁴ Lihat dalam bab tiga (3).

¹⁵⁵ Lihat dalam; Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, Juz IX, hlm.

harus ada indikator yang mengarah pada pernikahan, misalnya adanya dua orang saksi, adanya mahar serta wali nikah.

Sedangkan argumentasi keabsahan ijab kabul dengan menggunakan lafal *ba'i* dan *ṣadaqah* dikiyaskan dengan keabsahan sighthat dengan menggunakan lafal *hibah* dan *tamlīk*. Di mana pada prinsipnya ada indikator yang menunjukkan pada pernikahan sebagaimana penulis sebutkan di atas serta adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Berbicara tentang konsep kiyas sebagaimana konsep kiyas yang dipakai oleh Al-Kāsānī dalam pendapatnya tentunya memiliki rukun-rukun tersendiri, beberapa rukun tersebut ialah; *al-Aṣl*, *al-far'*, *al-hukm*, dan *illat*.¹⁵⁶ Rukun-rukun tersebut apabila diimplementasikan dalam permasalahan keabsahan akad dengan menggunakan selain lafal *inkāh* dan *tazwīj* adalah sebagai berikut:

1. *Al-Aṣl*. Adalah objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas seperti al-Qur'an, al-Hadis, dan ijma'. *Al-Aṣl* dalam masalah ini adalah ijab kabul yang hukumnya telah dijelaskan dalam al-Qur'an maupun Hadis, yakni al-Qur'an surah al-Aḥzāb ayat 50 dan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim “*Sungguh aku telah memberimu hak milik akan dia dengan hafalan al-Qur'an*”;
2. *Al-Far'*. Adalah sesuatu yang tidak ada nas-Nya. Artinya *al-Far'u* merupakan sesuatu yang baru yang belum ada ketentuan hukumnya dan hendak digali. Di sini *al-far'* yang dimaksud menurut Al-

¹⁵⁶ Abū Zahrah, *Fi Tarikh Maḥāhib al-Fiqhiyyah.....*, hlm. 227.

Kāsānī adalah ijab kabul dengan menggunakan lafal *ba'i* dan *ṣadaqah*;

3. *Al-Hukm. al-Hukm* adalah hukum yang akan dikiyaskan untuk memperluas hukum dari *al-Aṣl* kepada *al-Far'* dalam hal ini hukum pengucapan ijab dengan menggunakan lafal *hibah* dan *tamlīk* versi Al-Kāsānī diperbolehkan “sah”. Demikian pula sah dengan menggunakan lafal *ba'i* dan *ṣadaqah*;
4. *Al-Illat. Al-Illat* merupakan sesuatu yang mirip antara *al-Aṣl* dan *al-Far'u*. *Illat* dari keabsahan akad nikah menggunakan lafal *ba'i* dan *ṣadaqah* ialah kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad.

Akibat dari penggunaan konsep kiyas pada kasus di atas, berimplikasi terhadap keabsahan akad nikah dengan menggunakan lafal *ba'i* dan *ṣadaqah*. Karena disamakan dengan sahnya akad nikah dengan menggunakan lafal *hibah* dan *tamlīk*. Menurut hemat penulis dasar hukum kiyas yang dipakai oleh Al-Kāsānī dapat diterima, karena yang dipandang dalam akad nikah ialah maksudnya (maknanya) bukan lafalnya, selain itu didapati kerelaan dan persetujuan dari pihak mempelai yang berakad maupun walinya serta ada indikator yang mengarah pada pernikahan, yakni memenuhi syarat dan rukun nikah.

Akan tetapi, karena konsep lafal akad nikah dengan menggunakan *hibah*, *tamlīk*, jual beli, maupun *ṣadaqah* tidak biasa digunakan dalam akad nikah di Indonesia pada umumnya dan khususnya di tempat tinggal penulis sendiri, tentunya hal ini menurut

dugaan penulis akan menjadi “buah bibir” bagi masyarakat dan mungkin akan mengurangi kesakralan ritual “ijab kabul” itu sendiri.

Sementara, Al-Syirāzī dalam memutuskan sebuah hukum Ia mendasarkan pendapatnya dengan mengutip al-Qur’an surah al-Aḥzāb ayat 37 dan al-Nisā’ ayat 22, yakni:

... فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا... (الْأَحْزَابُ: ٣٧).

Artinya: ...Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab)... (Q.s al-Aḥzāb: 37).¹⁵⁷

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. (النِّسَاءُ: ٢٢).

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. (Q.s al-Nisā’: 22).¹⁵⁸

Ayat tersebut di atas dijadikan sebagai pijakan utama bagi ulama Syafi’iyah untuk menentukan lafal-lafal yang dapat dipergunakan dalam ijab dan kabul atau *ṣiḡhat* dalam pernikahan.¹⁵⁹ Demikian pula al-Syirāzī sebagai afiliasi mazhabya. Petunjuk penggunaan kedua lafal tersebut (*inkāḥ* dan *tazwīj*) ini berdasarkan petunjuk dari Rasulullah saw sebagaimana hadis sahih yang

¹⁵⁷ Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hlm. 423.

¹⁵⁸ Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, hlm. 81.

¹⁵⁹ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz IX, hlm. 47.

diriwayatkan oleh beberapa rawi, diantaranya Imam Muslim, Abū Dāwud, Ibn Mājah, al-Dāramī, Imam Aḥmad ibn Ḥanbal, yakni:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).¹⁶⁰

Artinya: Telah menceritakan pada kami Abū Bakar bin Abī Syaībah, Ishāq bin Ibrāhīm dari Ḥātim, Abū Bakar berkata: telah menceritakan pada kami Ḥātim bin Ismāīl al-Madanī dari Ja’far bin Muḥḥmad dari ayahnya, Ia berkata: Nabi saw bersabda: takutlah kamu kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan mereka dengan kalimat Allah. (HR. Imam Muslim).

Sehubungan dengan dasar-dasar yang dijadikan pijakan oleh al-Syirāzī di atas untuk menetapkan sebuah hukum, penulis sendiri sependapat dengan argumentasi yang digunakan oleh al-Syirāzī, karena selain disepakati oleh para ulama terkait dengan keabsahan akad nikah dengan menggunakan lafal “menikahkan dan mengawinkan atau lafal yang *mustak*- lahir darinya”. Lafal-lafal tersebut, baik dari segi lafal maupun maknanya mengarah kepada kepemilikan suatu benda “*milk al-intifa*”. Namun, menurut penulis perlu kiranya disertai dengan kesungguhan “keniatan” untuk menikah

¹⁶⁰ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, hlm. 886.

selama-lamanya. Artinya, dalam hatinya tidak memiliki keinginan menikah hanya sementara saja. Selain sebagai bentuk *ta'abbud* “perintah Allah Swt” juga mengaplikasikan sebuah hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).¹⁶¹

Artinya: Al-Ḥumaidī ‘Abdullah bin al-Zubair telah menceritakan pada kami, Ia berkata: Sufyān telah menceritakan pada kami, Ia berkata: Yaḥyā bin Sa’īd al-Anṣārī, Ia berkata: Muḥammad bin Ibrāhīm al-Taīmī telah menceritakan padaku, bahwa ia mendengar langsung (dari) ‘Alqamah bin Waqāsh al-Laīsī, ‘Alqamah bin Waqāsh al-Laīsī berkata: Saya mendengar ‘Umar bin al-Khaṭṭāb r.a di atas Minbar seraya berkata: Saya mendengar Rasulallah saw bersabda: Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya, barangsiapa *hijrahnya* menuju (keridhaan) Allah dan rasul-Nya, maka *hijrahnya* itu ke arah (keridhaan) Allah dan rasul-Nya. Barangsiapa *hijrahnya* karena (harta atau kemegahan) dunia yang dia harapkan, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahnya, maka *hijrahnya* itu ke arah yang ditujunya. (HR. al-Bukhari).

¹⁶¹ Imam Bukhari, *Ṣaḥiḥ Bukhari*, Juz 1, hlm. 6. Dalam Imam Muslim, Juz 3, hlm. 1515.

Berkenaan dengan hadis di atas,¹⁶² fungsi *asbāb al-wurūd* yaitu untuk mempertegas makna lafal di atas. Jadi, niat merupakan prasyarat diterimanya amal perbuatan seseorang. Oleh karena itu, kaidah yang dipakai terkait dengan *asbāb al-wurūd* adalah *al-ibrah bi umūm al-lafz lā bikhuṣūṣ al-sabab*.¹⁶³ Dengan artian “suatu lafal (kata atau rumusan redaksional sebuah dalil) yang umum (*‘am*), *mujmal* maupun *mutlaq* (yang berlaku umum) harus difahami dari sudut keumumannya, bukan hanya dari latarbelakang turunnya suatu ketentuan”. Dengan demikian, ketentuan umum itu-pun berlaku terhadap kasus-kasus cakupannya, meskipun memiliki latarbelakang berbeda. Sebab jika dalil al-Qur’an maupun al-Hadis hanya difahami dalam konteks ketika diturunkannya, maka akan banyak sekali kasus yang tidak dapat mendapatkan kepastian hukum.¹⁶⁴ Singkatnya niat adalah ruh dari segala perbuatan atau amal manusia, sedangkan amal ibarat fisiknya. Oleh karena itu, keduanya tidak dapat dipisahkan (satu dengan lainnya saling terkait). Jadi, jika amal (ucapan ijab kabul) tanpa dibarengi

¹⁶² Penulis sengaja tidak menyertakan *asbāb al-wurūd* hadis di atas agar supaya tidak membuat panjang lebar skripsi penulis. Selain itu, penulis merasa para pembaca sudah tidak asing lagi terkait dengan *asbāb al-wurūd* hadis di atas. Pada intinya ada seorang pria yang ikut hijrah bersama Nabi, tetapi keniatannya tidak untuk mencari pahala, tetapi untuk menikahi seorang gadis yang bernama Ummu Qais. Lihat dalam; H. M. A. Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013, hlm. 257.

¹⁶³ Muhammad Nuruddin, *Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum dalam Kehidupan Sosial*, Jurnal Riwayah, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015, hal. 48. Jurnal dipublikasikan.

¹⁶⁴ Kaidah di atas banyak diterjemahkan “la” dengan “bukan”, yang benar menurut Sahal Mahfudh adalah “bukan hanya”. Lihat selengkapnya dalam; Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, hal. 50.

dengan niat, ataupun sebaliknya maka pernikahan “tidak sah”. Karena Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُجَاوِزُ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).¹⁶⁵

Artinya: Muslim bin Ibrāhīm telah menceritakan pada kami, Hisyām telah menceritakan pada kami, Qatādah telah menceritakan pada kami dari Zurārah bin Aūfā dari Abī Hurāirah r.a dari Nabi saw, Ia bersabda: sesungguhnya Allah memaafkan pada umatku pada sesuatu yang terbesik dalam hatinya selama tidak melakukan ataupun mengungkapkannya. (HR. al-Bukhari).

Selain itu, penulis tidak senafas dengan argumentasi yang dipakai oleh Al-Syirāzī untuk menghukumi ketidakabsahannya sighat nikah dengan menggunakan lafal *hibah*, *tamlīk*, *ba’i* maupun *ṣadaqah* dengan alasan sebagaimana kaidah fikih, yakni; “yang dipandang dalam akad nikah ialah maknanya, bukan lafalnya”. Tentunya selain persyaratan yang telah penulis sebutkan juga harus disertai dengan niat (kainginan dan kesungguhan kuat untuk menikah).

Kedua, penyebab perbedaan pendapat tersebut ditengarai oleh konsistensi mereka dalam bermazhab. Al-Kāsānī bermazhab Ḥanafiyah sementara Al-Syirāzī bermazhab Syafi’iyah. Untuk

¹⁶⁵ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz VII, hal. 46.

membuktikannya berikut penulis sertakan pendapat Abū Ḥanifah yang dikutip oleh Abū al-Mudhaffar al-Syaībānī al-Ḥanafī, yakni;

هَلْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحَ بِلَفْظَةِ الْهَيْبَةِ وَالْبَيْعِ؟ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَنْعَقِدُ بِهِ وَبِكُلِّ لَفْظٍ يَمْتَضِي التَّمْلِيكَ وَالتَّأْيِيدَ دُونَ التَّأْقِيَتِ.¹⁶⁶

Artinya: Apakah sah pernikahan dengan menggunakan lafal *hibah* dan *ba'i* ? Menurut Abū Ḥanifah (akad nikah tersebut) sah, dan sah (pula akad nikah) dengan menggunakan semua lafal yang bermotif memiliki serta untuk selamanya.

Kemudian disusul pendapatnya al-Syafi'i yang termaktub dalam karya monumentalnya, yakni kitab *al-um*:

لَا يَجُوزُ نِكَاحٌ إِلَّا بِاسْمِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ وَلَا يَمَعُ بِكَلَامٍ غَيْرِهِمَا وَإِنْ كَانَتْ مَعَهُ نِيَّةُ التَّرْوِيجِ.¹⁶⁷

Artinya: Tidak boleh (tidak sah) pernikahan (akad nikah) kecuali dengan menggunakan lafal pernikahan dan perkawinan, tidak (sah pula) ijab kabul selain dengan kedua lafal itu meskipun disertai dengan niat.

Ketiga, perbedaan dalam menentukan illat atau motif yang digunakan oleh mereka. Al-Kāsānī illatnya dengan menggunakan indikator kerelaan, persetujuan dari pelaku akad. Oleh sebab itu, jika pernikahan menggunakan lafal *hibah*, *tamlīk*, *ba'i* dan *ṣadaqah* dan didapati adanya kerelaan serta persetujuan dari pelaku akad, maka

¹⁶⁶ Abū al-Mudhaffar al-Syaībānī al-Ḥanafī, *Ikhtilāf al-Aimma al-Ulamā'*, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke-1, Juz 2, 2002, hlm. 137.

¹⁶⁷ Imam al-Syafi'i, *al-Um*, Bairut: Dāru al-Ma'rifah, Juz V, 1990, hlm. 40.

akadnya “sah”. Sementara Al-Syirāzī menggunakan motif berupa redaksi lafalnya, sehingga berakibat tidak sahnya akad nikah selain lafal “nikah dan kawin”. Selain itu, penyebab lain ialah cara pandang yang mereka pergunakan.

Setelah penulis kemukakan panjang lebar yang berhubungan dengan pendapat, metode *istinbāṭ* hukum serta menganalisisnya sehingga dapat penulis temukan penyebab perbedaan pendapat diantara Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī. Kemudian penulis sertakan pula persamaan dan perbedaan pendapat diantara mereka yang merupakan salah satu dari tujuan kajian studi komparatif atau perbandingan. Persamaannya meliputi;

Nama Tokoh	P E R S A M A A N
Al-Kasani & Al-Syairazi	1. Sama-sama memasukkan ijab kabul ke dalam rukun nikah
	2. Sama-sama mengesahkan ijab kabul memakai lafal pernikahan dan perkawinan atau terjemahan dari lafal tersebut
	3. Sama-sama memiliki argumentasi atas pendapatnya masing-masing

Sedangkan terkait dengan perbedaannya terletak pada;

NO	Al-Kasani	Al-Syairazi
1	Mengabsahkan akad nikah dengan menggunakan lafal <i>hibah, tamlik, ba'i</i> dan <i>ṣadaqah</i>	tidak mengesahkannya

2	Penggunaan dasar hukumnya, Al-Kāsānī dengan mengutip al-Qur'an surah al-Aḥzāb ayat 50, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim serta argumentasi berupa kiyas	Penggunaan dasar hukumnya, Al-Syirāzī mengutip al-Qur'an surah al-Aḥzāb ayat 37 dan surah al-Nisā' ayat 22 serta dengan mengutip hadis Nabi saw yang berstatus hadis sahih pula
3	Penentuan motif illat-nya, Al-Kāsānī dengan menggunakan motif kerelaan dan persetujuan	Penentuan motif illat-nya, Al-Syirāzī menggunakan motif illat berupa "lafal" atau bentuk verbalnya

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut hemat penulis pendapat Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī dapat digunakan, akan tetapi menurut penulis akad nikah yang sering di gunakan di Indonesia adalah pendapat Al-Syirāzī pada umumnya karena selain lafal *inkāḥ* dan *tazwīj* menurut dugaan penulis akan menjadi "buah bibir" bagi masyarakat dan mungkin akan mengurangi kesakralan ritual "ijab kabul" itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan pendapat Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī terkait dengan keabsahan akad dengan menggunakan selain lafal *inkāḥ* dan *tazwīj* terdapat perbedaan. Al-Kāsānī mengatakan bahwa selain lafal *inkāḥ* dan *tazwīj* dapat digunakan “sah” untuk sighat akad nikah. Akan tetapi tidak demikian menurut Al-Syirāzī, di mana Ia hanya membolehkan ijab kabul dengan menggunakan lafal *inkāḥ* dan *tazwīj* saja. Perbedaan tersebut dipicu oleh beberapa hal, diantaranya; *pertama*, perbedaan dasar hukum yang dipergunakannya; *kedua*, dipicu oleh fanatik maḏhab; *ketiga*, motif yang mereka tetapkan. Al-Kāsānī bermotif kerelaan atau persetujuan dari kedua pelaku akad, sedangkan Al-Syirāzī bermotif kalimat verbalnya (bentuk lafalnya); *keempat*, nalar atau metode berfikir yang mereka gunakan. Kemudian terkait dengan persamaan pendapatnya ialah; *pertama*, sependapat terkait denan ijab kabul bagian dari rukun nikah; *kedua*, senafas terkait absahnya sighat nikah dengan menggunakan lafal *inkāḥ* dan *tazwīj*; *ketiga*, sama-sama memiliki argumentasi untuk mendukung pendapatnya. Sedangkan terkait dengan perbedaannya ialah; *pertama*, versi Al-

Kāsānī lafal *hibah*, *tamlīk*, *ba'i* dan *ṣadaqah* sah untuk digunakan ijab kabul, tidak demikian versi Al-Syirāzī; *kedua*, argumentasi yang mereka gunakan; *ketiga*, motif illatnya; dan *keempat* ialah produk hukum yang dihasilkannya.

2. Pemicu utama perbedaan pendapat diantara Al-Kāsānī dan Al-Syirāzī adalah argumentasi yang mereka terapkan. Al-Kāsānī mendasarkan pendapatnya dengan mengutip ayat al-Qur'an surah al-Aḥzāb ayat 50, hadis Nabi yang berstatus hadis sahih serta dasar hukum berupa kiyas. Sementara Al-Syirāzī dalam berpendapat Ia mengutip beberapa ayat al-Qur'an, misalnya surah al-Aḥzāb ayat 37 dan surah al-Nisā' ayat 22 serta dengan mengutip hadis Nabi saw yang berstatus hadis sahih pula.

B. Saran-saran

Pada prinsipnya, perbedaan pendapat diantara para ulama merupakan keniscayaan, tidak bisa ditiadakan karena hal itu bagian dari rahmah. Oleh sebab itu, patut dan layak untuk dipertimbangkan oleh perumus Perundang-undangan, khususnya di Indonesia. Karena sejauh ini, belum ada kepastian hukum terkait dengan redaksi kalimat yang dapat dipergunakan dalam ijab kabul pernikahan. Selain itu, tidak sepatutnya seseorang menggunakan ijab maupun kabul dengan menggunakan lafal *hibah*, *tamlīk*, *ba'i* dan *ṣadaqah* hanya untuk kesombongan belaka, apalagi untuk mengikuti trend semata tanpa melihat tujuan inti disyari'atkannya pernikahan itu sendiri.

Tidak kalah pentingnya, menurut hemat penulis redaksi ijab dan kabul tidak diharuskan dengan menggunakan bahasa Arab. Bahasa apapun jikalau dapat dimengerti, dipahami oleh kedua pelaku akad, dua saksi nikah, wali atau yang mewakilinya serta bagi siapapun yang ikut hadir yang menyaksikan prosesi ijab kabulnya maka boleh jadi terbaik untuk dipergunakannya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi saw; “*Berkomunikasilah engkau dengan kapasitas yang mereka miliki*”. Dengan artian, tidak menyulitkan bagi para pendengar untuk dimengerti maupun dipahami.

C. Kata Penutup

Puji syukur tidak terhingga penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar betul bahwa *iza tamma al-amr badā naqsuhu* (ketika suatu urusan telah usai, maka tampaklah kekurangannya). Maka dari itu, kritik dan saran konstruktif selalu Penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. *Wallahu a’lam bi al-ṣawwāb.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Khayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9, Cet. Ke-10, 2007.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dāru al-Kutub al-'Ilmiyah, Juz IV, Cet. Ke-2, 1424 H/2003 M.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dkk, *Al-Usrah Wa Ahkāmuhā Fi At-Tasyrī' Al-Islāmy*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2011.
- Al-Kāsānī al-Ḥanafī, 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd, *Badāi' al-Ṣanāi'*, Beirut: Dāru Kutūb al-'Ilmiyah, Juz II, Cet. Ke-2, 1986.
- Al-Syirāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin 'Ali bin Yūsuf, Tahqiq Muhammad al-Zuhaili, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Damaskus: Dāru al-Qolam, Cet. Ke-I, Juz IV, 1996 M/ 1417 H.
-, Imām, *Ṭabaqāh al-Fuqaha'*, Tahqiq Ihsan Abbas, Beirut Libanan: Dāru al-Rāid al-'Arabi, Cet. Ke-I, Juz II, 1970.
-, Abū Ishāq Ibrāhīm, *al-Luma' fi uṣūl al-fiqh*, Tahqiq Muhyiddin Dīb Mustawi, Yūsuf 'Ali Badiwī, Damaskus: Dāru Ibn Kasīr, Cet. Ke-I, 1995.
- Asofi, Wahyudin, *Studi Analisis Pendapat Ibn Qudāmah tentang Keharusan Ijab dan Kabul Menggunakan Lafal Inkah dan Tazwij Bagi yang Mampu*. Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Ahmad Jad, Syaikh, *Fikih Sunnah Wanita; Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Salihah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ahmad, Handy Mufaat, *Fikih Munakahat; Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya*, Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Aziz, Ahmad Dahlan, et,al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2009.
- Al-Ṣanʿanī, Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, *Subul al-Salām Syarah Bulūgh al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dāruss Sunnah Press, Cet. Ke-1, Juz II, 2008.
- Al-Naqīb, Aḥmad bin Muḥammad Naṣiruddin, *al-Maḏhab al-Hanafī (Marāhiluhu waṭabqatuhu, dawābituhu wamuṣtolahatuhu, khaṣāisuhu wamuallifatuhu*, Arab Saudi: Maktabah al-Rusd, Juz II, Cet. Ke-I, 2001.
- Al-Zarqā, Aḥmad bin al-Syaikh Muḥammad, *Syarah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dāru al-Qalam, Cet. Ke-2, Juz I, 1989.
- Al-Raīsūnī, Aḥmad, *Nadhariyyah al-Maqāṣīd Inda al-Imām al-Syāḫībī*, t.tp: al-Dāru al-ʿĀlamiyyah li al-Kitāb al-Islāmī, Cet. Ke-2, Juz 1, 1992.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddin, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke-1, Juz 1, 1990.
- Al-Marāghī, Abdullah Mustāfa, *Fatḥ al-Mubīn fī Ṭabaqāt al-Uṣūliyyīn*, Terj. Husein Muhammad dengan judul *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LPKSM, 2001.

- Al-Dzahabī, *Syairu A'lam al-Nubala'*, Taḥqīq al-Syaikh Syuaib, t.tp: Muassasah al-Risalah, Cet. Ke-II, Juz 22, 1996.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'an*, t.tp: Muassasah al-Risālah, Cet. Ke-1, Juz 20, 2000.
- Al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Mesir: Syirkah Maktabah Muṣṭafa al-Bābī al-Ḥalbī, Cet. Ke-I, Juz 22, 1946 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dāru al-Fikr, Cet. Ke-2, Juz 22, 1418 H.
- Al-Syafi'i, Imam, *Tafsīr al-Imām al-Syafi'i*, Arab Saudi: Dāru al-Tadmiriyah, Cet. Ke-I, Juz 3, 2006.
-, Imam, *al-Um*, Bairut: Dāru al-Ma'rifah, Juz V, 1990.
- Al-Syaibānī al-Ḥanafī, Abū al-Mudhaffar, *Ikhtilāf al-Aimmah al-Ulamā'*, Bairut: Dāru al-Kutub al-Ilmiah, Cet. Ke-1, Juz 2, 2002.
- Bik, Hudhari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islāmiy, Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, Terj, Muhammad Zuhri, Dārul Ikhyā' Indonesia, 1980.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008.
- Basyīr al-Azdī al-Balkhī, Abū al-Ḥasan Muqātil bin Sulaīmān bin, *Tafsīr Muqātil bin Sulaīmān*, Bairut: Dāru Iḥyā al-Turās, Cet. Ke-I, Juz 3, 1423 H.
- Bukhāri, Imam, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyah, Juz V, 1992.
- Hajar, Umi, *Analisis Pendapat Imam al-Syafi'i tentang Tidak Sahnya Nikah Tanpa Kata-kata Nikah atau Tazwīj*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2008.

[Http://islamsyria.com/site/shalow_articles/9802](http://islamsyria.com/site/shalow_articles/9802). Diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

[Http://pmbuinbandung999.blogspot.co.id/2017/08/membahas-kitab-fiqh_7.html](http://pmbuinbandung999.blogspot.co.id/2017/08/membahas-kitab-fiqh_7.html). Diakses pada tanggal 20 Februari 2019.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-I, 2002.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh "Metode Istinbāth dan Istidlal"*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2013.

[Http://www.suduthalukum.com/2016/12/biografi-syaikhal-abu-ishalaq-al-syairazi.html](http://www.suduthalukum.com/2016/12/biografi-syaikhal-abu-ishalaq-al-syairazi.html). Diakses Selasa 18-03-2018.

[Http://id.m.wikipedia.org/jalaluddin_as-Suyuti](http://id.m.wikipedia.org/jalaluddin_as-Suyuti). Diakses dari pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

[Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Taqiyuddin_as-Subki](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Taqiyuddin_as-Subki). Diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

H. M. A. Tihami dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013.

Ibn al-‘Adīm, Kamāluddin, *Bughyah al-Ṭulab fī Tārīkh Ḥalb*, Taḥqīq Suḥāil Zakār, t.tp: Dāru al-Fikr, Juz VI, t.th.

Ihsan, A. Ghazali, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, Cet. Ke-1, 2015.

Khalīfah, Ḥāji, *Kasyf al-Dzunūn*, Bairut: Dāru al-Fikr, Juz 1, 1941.

Kasīr, Ibn, *Tafsīr al-Qur’an al-‘Adhīm*, Taḥqīq Sāmī bin Muḥammad Salāmah, t.tp: Dāru Ṭarbah, Cet. Ke-2, Juz 6, 1999.

Karim Zaidan, Abdul, *al-Madkhal li Dirāsah asy-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Beirut: Mu`assasah ar-Risālah, Cet. Ke-14, 1418 H/1996 M.

- Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Marzui, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Prasatia Widya Pratama, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Tahqīq Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, Beirut: Dāru lḥyā' al-Turās al-'Arabī, Juz 2, t.th.
- Muḥammad al-Ḥanafī, Zaīnuddin bin Ibrāhīm bin, *al-Asybah wa al-Nadhāir 'ala Mazhabī Abi Ḥanīfah al-Nu'mān*, Bairut: Dāru al-Kutūb al-'Ilmiyyah, Juz I, Cet. Ke-I, 1419 H/ 1999 M.
- Nuruddin, Muhammad, *Aktualisasi Pemahaman Hadis Hukum dalam Kehidupan Sosial*, Jurnal Riwayah, Vol. 1, No. 1, Maret, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013.
- Said, Muhammad Ali, *Ijab dalam Akad Nikah (Studi Komparatif tentang Keabsahan Redaksi Ijab Persepektif Fikih Empat Mazhab)*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Medika, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Cet. Ke-3, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1989.

- Sangaji, Etta Mamang dkk, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tinnisa, Afiya, *Akad Nikah Menggunakan Tulisan (Studi Komparasi Pemikiran Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, *al-Maūsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 30, t.th.
- Muḥammad, Abū Muhammad Ṣāliḥ bin, *Al-Fawā'id al-Bahiyyah*, Arab Saudi: Dāru al-Ṣamī'ī, 2000.
- Mūsā, Mahmūd bin, *al-Raūdah al-Faikha' A'lām al-Nisā*, t.tp: t.th.
- Nasrullah al-Qurasī, Abdul Qādir bin Muḥammad bin, *al-Jawāhir al-Muḍṭiyyah fi Ṭabaqāh al-Hanafiyah*, Tahqiq Abū al-Fatāh Muḥammad al-Halwā, t.tp: Dāru Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, Cet. Ke-II, Juz IV, 1993.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN dan PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-1, 1998.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-12, 2008.
- Zaidan, Abdul Karim, *Pengantar Studi Syari'ah*, Jakarta: Robbani Press, Cet. Ke-1, 2008.

Zainal, Nurul Munjin, *Keabsahan Akad Nikah Menggunakan Bahasa Jawa Persepektif Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2018.

Zaidan, Abdul Karim, *al-Madkhal li al-Dirāsah al-Syari'ah al-Islāmiyah*, Beirut: Mu`assasah ar-Risālah, Cet. Ke-14, 1418 H/1996 M.

Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama : Bayu Aunir Rohman
Tempat, Tanggal lahir : Pati, 28 Juni 1996
Agama : Islam
Alamat : Jln. Raya Tayu-Puncel Km. 12,
Kembang, Dukuhseti, Pati
Nomor telepon : 081215095235
Email : bayurohman3@gmail.com

Riwayat Pendidikan

➤ Pendidikan Formal

1. MI Madarijul Huda : Lulus 2008
2. MTs Madarijul Huda : Lulus 2011
3. MA Madarijul Huda : Lulus 2014
4. UIN Walisongo : Lulus 2019

Riwayat Organisasi

1. Sekretaris OSIS MTs Madarijul Huda : 2009-2010
2. Ketua HIMMAH (OSIS) MA Madarijul Huda : 2012-2013
3. Koordinator Kaderisasi IPNU Ranting Kembang : 2011-2014
4. Ketua 1 PMII Rayon Syariah Kom. Walisongo : 2016-2017
5. Sekretaris Senat Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum: 2016-2017
6. Anggota DEMA UIN Walisongo Bidang Kewirausahaan: 2017-2018

Motto Hidup

“Semangat, Semangat, dan Semangat”

Hormat Saya

BAYU AUNIR ROHMAN